

**ANALISIS IMPLEMENTASI TARIF EFEKTIF RATA-RATA
(TER) DAN PROPORSI PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 PEGAWAI TETAP YANG DITANGGUNG
PERUSAHAAN (STUDI KASUS
PT MULTI ARDECON)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana

JASMINE HERTIANA

NIM : 63231544

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmine Hertiana
NIM : 63231544
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat dengan judul : **“Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Ditanggung Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Ardecon)”** , adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari **Universitas Bina Sarana Informatika** dicabut/dibatalkan.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Juni 2024

Yang menyatakan,



Jasmine Hertiana

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, Penulis:

Nama : Jasmine Hertiana
NIM : 63231544
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

dan Pihak Perusahaan tempat PKL/Riset:

Nama : Alif Andika Setiawan
Jabatan : Direktur Keuangan
Perusahaan : PT. Multi Ardecon

Sepakat atas hal-hal di bawah ini:

1. PT Multi Ardecon menyetujui untuk memberikan kepada penulis dan Universitas Bina Sarana Informatika **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** atas penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah dengan Judul “**Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Ditanggung Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Ardecon)**” yang disusun oleh penulis.
2. PT Multi Ardecon memberikan persetujuan kepada penulis dan Universitas Bina Sarana Informatika untuk mengunggah karya ilmiah Penulis pada repository Universitas Bina Sarana Informatika (Publikasi) terbatas hanya untuk keperluan akademis, tidak untuk tujuan/kepentingan komersial.
3. PT Multi Ardecon telah menyediakan data dan atau informasi yang diperlukan untuk penyusunan karya ilmiah Penulis. Dalam hal terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam penyediaan data dan atau informasi maka PT Multi Ardecon dalam bentuk apapun tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh siapapun termasuk atas materi/isi karya ilmiah penulis atau materi/isi dan publikasi di repository Universitas Bina Sarana Informatika. PT Multi Ardecon juga tidak bertanggung jawab atas segala dampak dan atau kerugian yang timbul dalam bentuk apapun akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan atau informasi yang terdapat pada publikasi yang dimaksud.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya.

Menyetujui,

PT Multi Ardecon



PT MULTI ARDECON

Alif Andika Setiawan

Direktur Keuangan



Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 19 Juni 2024

Penulis,



Jasmine Hertiana

NIM. 63231544

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Jasmine Hertiana
NIM : 63231544
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Ditanggung Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Ardecon)

Telah dipertahankan pada periode 2024-1 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika.

Jakarta, 25 Juli 2024

PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing I : Abdurrachman, S.E., M.Ak



DEWAN PENGUJI

Penguji I : Wangsit Supeno, S.E., M.M.



Penguji II : Kasmanto Miharja, S.E., M.M.



PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi sarjana yang berjudul “**Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Ditanggung Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Ardecon)**” adalah hasil karya tulis asli Jasmine Hertiana dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku dilingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras untuk menggandakan baik sebagian maupun seluruhnya karya tulis ini, tanpa seizin penulis.

Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan isi tulisan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan disertai ketentuan pengutipan secara ilmiah dengan menyebutkan sumbernya.

Untuk keperluan perizinan pada pemilik dapat menghubungi informasi yang tertera di bawah ini:

Nama : Jasmine Hertiana
Alamat : Jl. Mekarsari Tengah No 33 RT 004/013, Mekarsari, Tambun Selatan, Bekasi
No. Telp : 085891072557
E-mail : jasminehertiana03@gmail.com

UNIVERSITAS



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NIM : 63231544
Nama Lengkap : Jasmine Hertiana
Dosen Pembimbing I : Abdurrachman, SE, M.Ak
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap yang Ditanggung Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Ardecon)

No.	Tanggal Bimbingan	Pokok Bahasan	Paraf Dosen Pembimbing I
1	06/04/2024	Bimbingan Perdana dan Pengajuan Judul	
2	01/05/2024	Bimbingan Bab 1 s/d Bab 3	
3	15/05/2024	Revisi Bab 1 s/d Bab 3 dan Pengajuan Bab 4	
4	01/06/2024	Acc Bab 1 s/d Bab 3 dan Revisi Bab 4	
5	08/06/2024	Revisi Bab 4 dan Pengajuan Bab 5	
6	12/06/2024	Acc Bab 4 dan Revisi Bab 5	
7	15/06/2024	Acc Bab 5 dan Pengajuan Abstraksi	
8	26/06/2024	Acc Keseluruhan	

Catatan untuk Dosen Pembimbing.

Bimbingan Skripsi

Dimulai pada tanggal : 06 April 2024
Diakhiri pada tanggal : 26 Juni 2024
Jumlah pertemuan bimbingan : 8 (Delapan)

Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing I

(Abdurrachman, SE, M.Ak)

PERSEMBAHAN


“Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan.”

(Imam Syafi'i)

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T, Skripsi ini saya persembahkan pada keluarga paling berharga dalam hidup saya :

1. **Bapak Herdik Himawan dan Ibu Nurhayati**, saya mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan pendidikan dan penulisan skripsi saya.
2. **Al Ghani Muhammad Ar Raafi dan Al Baihaqi Muhammad Ar Raafi**, kedua adikku yang telah memberiku semangat, aku selalu sayang kalian.

Terimakasih telah menjadi support system terbaik dan keluarga yang sempurna



UNIVERSITAS

KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah mengalirkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi pada Program Sarjana (S1) ini penulis sajikan dalam bentuk karya tulis maupun buku sederhana dari hasil riset yang telah dilakukan penulis. Adapun judul Skripsi yang penulis ambil sebagai berikut, **“Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Ditanggung Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Ardecon)”**.

Adanya penulisan Skripsi pada Program Sarjana (S1) ini bertujuan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Universitas Bina Sarana Informatika. Penulis mengambil bahan penulisan dari hasil penelitian, observasi, terjun langsung dalam lingkup tersebut serta beberapa sumber referensi literatur yang menunjang bahan pendukung penulisan ini. Penulis menyadari adanya bimbingan dan dukungan dari semua pihak sangat berarti bagi kelancaran penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
2. Dekan Fakultas Teknik dan Informatika
3. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika.
4. Bapak Abdurrachman, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Bapak Alif Andika Setiawan selaku Direktur Keuangan PT Multi Ardecon
6. Staff / karyawan di lingkungan PT Multi Ardecon
7. Orang tua yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual.

Serta semua pihak yang mendukung keberhasilan penulisan ini yang tidak dapat disebut satu-persatu. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran yang dapat membangun penyempurnaan penulisan Skripsi ini di masa yang akan datang.

Penulis berharap Skripsi ini dapat berguna bagi diri sendiri serta para pembaca umum yang berminat.

Bekasi, 26 Juni 2024

Penulis,



Jasmine Hertiana

ABSTRAK

Jasmine Hertiana (63231544), Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap yang Ditanggung Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Ardecon)

Kebijakan perubahan tarif PPh Pasal 21 berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 yaitu Tarif Efektif Rata-Rata (TER). PT Multi Ardecon dengan pegawai tetap yang tersebar di berbagai wilayah proyek memiliki perhatian terkait ini. Penerapan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 TER serta perbandingan proporsi dan implikasi TER dengan Ketentuan sebelumnya menjadi fokus penelitian yang ditinjau dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data penghasilan pegawai tetap dan PTKPnya serta data beban PPh Pasal 21 Ketentuan sebelumnya pada tahun 2023. Sampel data diklasifikasikan menjadi tiga jenis kelompok TER berdasarkan status PTKP. Dari sampel data, diproyeksikan perhitungan TER dan menampilkan tabel serta grafik perbandingan proporsi tarif TER dan Ketentuan Sebelumnya. Dari hasil penelitian, penerapan *single tariff* pada TER sangat mempermudah perhitungan dengan sistem E-Bupot yang lebih terintegrasi. Pada perbandingan total proporsi antar tarif menyatakan bahwa metode TER memiliki beban pajak lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya. Pada hasil pengolahan data menyatakan bahwa tambahan penghasilan seperti Bonus dan THR pada pertengahan tahun masa pajak dapat menjadi salah satu penyebab tarif TER tinggi. Hasil tersebut didapat karena saat penerapan Bonus di bulan Juli menyebabkan tarif TER memiliki proporsi yang sangat tinggi, namun proporsi tarif di bulan Desember menjadi lebih rendah.

Kata Kunci : Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Proporsi, Pegawai Tetap

UNIVERSITAS

ABSTRACT

Jasmine Hertiana (63231544), *Implementation Analysis of Leveraging Effective Tax Rate (TER) And Proportion of Regular Employee's Income Tax (PPh) Article 21 which Covered by the Company (Case Study of PT Multi Ardecon)*

The policy for changing the PPh Article 21 rate is based on PMK 168 of 2023 and PP 58 of 2023, namely Leveraging Effective Tax Rate (TER). PT Multi Ardecon with regular employees spread across various project areas has concerns about this. The withholding and reporting's application of Income Tax Article 21 TER as well as the comparison of the proportions and implications of TER with the previous provisions are the research's focus which is reviewed using qualitative descriptive analysis methods. This research uses data on regular employees's income and their PTKP as well as expenses's data under PPh Article 21 of the previous provisions in 2023. The sample is classified into three types of TER groups based on PTKP status. From the sample data, TER calculations are projected and displays tables and graphs comparing the proportion of TER rates and previous provisions. From the results, the application of a single tariff to TER greatly simplifies calculations with a more integrated reporting E-Bupot system. A comparison of the total proportions between tariffs shows that TER has a higher tax burden than the previous provisions. The data processing results show that additional income such as bonuses and THR in the middle of the tax year can be one of the causes of high TER rates. This result was obtained when the bonus was implemented in July, the TER rate had a very high proportion, but the proportion of rates in December was lower.

Keywords : *Leveraging Effective Tax Rate (TER), Income Tax (PPh) Article 21, Proportion, Regular Employee*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA	v
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak dan Proporsionalitas	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	9

2.1.4	Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2.1.5	Proporsionalitas.....	10
2.2	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	11
2.2.1	Definisi PPh Pasal 21	11
2.2.2	Subjek PPh Pasal 21.....	11
2.2.3	Objek PPh Pasal 21	12
2.2.4	Pihak Pemotongan PPh Pasal 21.....	15
2.2.5	Metode Pemotongan PPh Pasal 21.....	15
2.2.6	Regulasi Tarif Pemotongan PPh Pasal 21	16
2.3	Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21.....	18
2.3.1	Karakteristik Tarif.....	18
2.3.2	Jenis Tarif.....	20
2.3.3	Pelaporan PPh Pasal 21.....	23
2.4	Penelitian Terdahulu.....	25
2.5	Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		30
3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	30
3.3	Sampling.....	31
3.4	Jenis & Sumber Data Penelitian.....	34
3.5	Metode Pengumpulan Data	34
3.6	Keabsahan Data	36
3.7	Metode Pengolahan / Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1	Perkembangan dan Kegiatan Usaha.....	42
4.1.2	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	43

4.2	Hasil Pengumpulan Data	49
4.3	Temuan Penelitian	51
4.4	Analisis Fenomena	60
4.4.1	Tabel Perbandingan.....	60
4.4.2	Grafik Perbandingan	69
4.5	Penyajian Temuan Data dan Fakta di Lapangan	71
4.6	Refleksi Penelitian.....	74
4.7	Keterbatasan Penelitian	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		76
5.1	Simpulan.....	76
5.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		81
SURAT KETERANGAN PKL/RISET		84
BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME		85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		86



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Perubahan Regulasi Tarif PPh Pasal 21	18
Gambar II. 2 Interface Bukti Potong E-Bupot 21/26	24
Gambar II. 3 Interface SPT Masa E-Bupot 21/26.....	25
Gambar II. 4 Kerangka Pemikiran	29
Gambar III. 1 Acuan Sampel Januari - Juni 2023.....	32
Gambar III. 2 Acuan Sampel Juli - Desember 2023	33
Gambar III. 3 Flowchart Metode Pengolahan/Analisis Data.....	38
Gambar III. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Akhir Masa Pajak.....	40
Gambar IV. 1 Peta Area Project PT Multi Ardecon	42
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi PT Multi Ardecon.....	43
Gambar IV. 3 Data Sampel Kelompok TER A.....	50
Gambar IV. 4 Data Sampel Kelompok TER B.....	50
Gambar IV. 5 Data Sampel Kelompok TER C.....	51
Gambar IV. 6 Data Grafik Kelompok TER A	69
Gambar IV. 7 Data Grafik Kelompok TER B.....	69
Gambar IV. 8 Data Grafik Kelompok TER C.....	69
Gambar IV. 9 Data Grafik Gabungan Kelompok	70
Gambar IV. 10 Persandingan Perhitungan Beban Pajak.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Penerimaan Pajak pada APBN	1
Tabel II. 1 Batasan Natura dan Kenikmatan	13
Tabel II. 2 Lapisan PKP UU 36 Thn 2008.....	16
Tabel II. 3 Lapisan PKP UU 7 Thn 2021.....	17
Tabel II. 4 Karakteristik TER PPh Pasal 21.....	19
Tabel II. 5 TER Harian	20
Tabel II. 6 Lapisan TER A Bulanan	20
Tabel II. 7 Lapisan TER B Bulanan.....	21
Tabel II. 8 Lapisan TER C Bulanan.....	22
Tabel II. 9 Penelitian Terdahulu	25
Tabel III. 1 Format TER Januari – November	39
Tabel IV. 1 Penerapan TER Jan-Nov Kelompok TER A	51
Tabel IV. 2 Penerapan TER Setahun Kelompok TER A	53
Tabel IV. 3 Penerapan TER Desember Kelompok TER A.....	53
Tabel IV. 4 Penerapan TER Jan-Nov Kelompok TER B.....	54
Tabel IV. 5 Penerapan TER Setahun Kelompok TER B	58
Tabel IV. 6 Penerapan TER Desember Kelompok TER B	58
Tabel IV. 7 Penerapan TER Jan-Nov Kelompok TER C.....	59
Tabel IV. 8 Penerapan TER Setahun Kelompok TER C	60
Tabel IV. 9 Penerapan TER Desember Kelompok TER C	60
Tabel IV. 10 Analisa Perbandingan Kelompok TER A.....	61
Tabel IV. 11 Analisa Perbandingan Kelompok TER B	63
Tabel IV. 12 Analisa Perbandingan Kelompok TER C	67
Tabel IV. 13 Analisa Perbandingan Gabungan Kelompok.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi DPP PPh Pasal 21 Tahun 2023.....	86
Lampiran 2 Sosialisasi PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 (TER) KPP Madya Bekasi.....	87
Lampiran 3 Sampul User Manual E-Bupot 21/26.....	87
Lampiran 4 Sampul Slide Sosialisasi PMK 168 Tahun 2023 (TER).....	87
Lampiran 5 Portal Data APBN 2018	88
Lampiran 6 Portal Data APBN 2019	88
Lampiran 7 Portal Data APBN 2020	88
Lampiran 8 Portal Data APBN 2021	89
Lampiran 9 Portal Data APBN 2022	89
Lampiran 10 Batasan Natura Dan Kenikmatan	90
Lampiran 11 Lapisan PKP UU 36 Tahun 2008	91
Lampiran 12 Lapisan PKP UU 7 Thn 2021	92
Lampiran 13 Struktur Organisasi Perusahaan.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ada dua pihak yang terlibat dalam perolehan dan penerimaan penghasilan dalam suatu kerjasama atau hubungan kerja yaitu pemberi kerja (pihak yang membayar penghasilan) dan pegawai (pihak yang memperoleh atau menerima penghasilan) yang akan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

“Pajak sendiri ialah bentuk kontribusi rakyat terhadap kas negara yang memiliki sifat memaksa dan tanpa adanya pertukaran atau timbal balik maupun kontraprestasi karena diberlakukan sesuai Undang-undang yang memiliki tujuan untuk mengakomodasi biaya-biaya pengeluaran Negara.” (Mardiasmo & others, 2016)

Pemanfaatan pajak bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan ekonomi di berbagai sektor tertentu. Alokasi dan pemanfaatan pajak sangat penting untuk jadi perhatian, terutama saat pajak menjadi sumber pemasukan APBN terbesar, Menurut Portal Data (APBN, 2023) realisasi penerimaan pajak sebagai pendapatan Negara tahun 2018-2022 terbesar dengan persentase lebih dari 70% dari keseluruhan sumber pendapatan negara, berikut tabel data APBN (dalam milyar):

Tabel I. 1 Penerimaan Pajak pada APBN

	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Pajak	1.518.789	1.546.141	1.285.136	1.547.841	2.034.552
Total Pendapatan Negara	1.928.110	1.955.141	1.628.950	2.006.334	2.630.147
Persentase	78,7%	79%	78,8%	77%	77,3%

Sumber : Olah data Portal Data APBN, 2023

Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak terus memperbarui kebijakan terkait Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 menjadi salah satu perubahan kebijakan terutama pada tarif PPh Pasal 21 yaitu adanya Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

“Kepastian hukum, kemudahan, dan penyederhanaan yang diberikan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi menjadi tujuan dari adanya perubahan Tarif PPh Pasal 21 karena diperlukan penyempurnaan ketentuan terkait penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan.” (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, n.d.)

Bentuk adopsi standar global dengan menyelaraskan tarif PPh Pasal 21 yang ada di negara-negara lain demi memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap transparansi pemotongan PPh Pasal 21 pada penghasilannya. Penyederhanaan tarif ini tidak perlu lagi menyetahunkan penghasilan bruto untuk mengetahui tarif PPh Pasal 21 pada bulan tertentu, kecuali hanya di akhir bulan.

PT. Multi Ardecon adalah badan usaha yang beroperasi di bidang konstruksi yang sudah memiliki sekitar lebih dari 16 proyek di Indonesia, tersebar di berbagai pulau dari Sumatera sampai dengan Papua. Dengan banyaknya proyek konstruksi yang berjalan membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) selaras dengan biaya pengeluaran atas upah yang dikeluarkan pun patut untuk diperhitungkan beban PPh Pasal 21 oleh perusahaan.

Pegawai PT. Multi Ardecon terbagi menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang tersebar di berbagai wilayah proyek. Adanya kebijakan perubahan tarif pada PPh Pasal 21 berdampak pada adaptasi atau penyesuaian perhitungan biaya pengeluaran atas upah selaras dengan beban PPh Pasal 21 tersebut. Dampak penyelarasan sangat

kelas terutama terhadap biaya pengeluaran atas upah dan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang mendapatkan perhatian lebih dibanding pegawai tidak tetap karena berbagai faktor, seperti upah individual pegawai tetap yang jauh lebih besar dibandingkan upah pegawai tidak tetap.

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat penerapan TER PPh Pasal 21 dinilai sebagai gebrakan baru dari pemerintah, maka penulis melakukan penelitian terhadap implementasi penerapan dan perhitungan tarif tersebut serta bobot fluktuatif beban pajak yang digambarkan akan sangat berbeda dari kebijakan perpajakan sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Ditanggung Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Ardecon)”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, penulis mengidentifikasi adanya perubahan Tarif PPh Pasal 21 terhadap adaptasi pemotongan pajak di PT Multi Ardecon dari segi perhitungan tarif dan perbedaan beban pajak antara tarif lama dan baru serta perbedaan kemudahan sistemasi pelaporan bersamaan dengan implikasi dari implementasi tarif tersebut sebagai permasalahan.

Dari Identifikasi Permasalahan tersebut, penulis menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan perhitungan pemotongan pajak PPh Pasal 21 dengan metode TER menggunakan acuan data penghasilan pegawai tetap PT Multi Ardecon ?

2. Bagaimanakah perbandingan fluktuatif dan proporsionalitas bobot PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode TER ?
3. Bagaimanakah perbandingan sistem pelaporan PPh Pasal 21 dengan metode TER dan ketentuan sebelumnya dari sisi perusahaan (PT Multi Ardecon) ?
4. Bagaimanakah kelebihan, kekurangan dan implikasi dari implementasi metode TER sebagai tarif PPh Pasal 21 bagi perusahaan (PT Multi Ardecon) ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis menggunakan data penghasilan pegawai tetap seluruh level pada PT Multi Ardecon yang masih bekerja di sepanjang tahun 2023 sebagai populasi target acuan dalam melakukan penghitungan Pajak PPh Pasal 21 dengan penerapan metode TER. Penulis melakukan analisa perbandingan dari segi nominal hasil dari perhitungan metode TER dengan kebijakan tarif sebelumnya untuk dilihat masing-masing proporsi pajaknya. Penulis melakukan penelitian di PT Multi Ardecon terkait implementasi pelaporan PPh Pasal 21 dengan metode TER sehingga dapat ditarik informasi, kesimpulan dan implikasi dari penerapan metode TER tersebut.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki maksud dalam menganalisis penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai kebijakan terbaru dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk memberikan informasi dan kesimpulan terkait proporsi beban PPh Pasal 21 serta dampak pelaporan PPh Pasal 21 akibat penerapan metode TER sebagai hasil akhir penelitian, serta memberikan saran solutif yang bersifat membangun.

Berbagai rumusan masalah dan latar belakang yang sudah dijabarkan menimbulkan tujuan dan manfaat penelitian yang ingin diangkat oleh penulis, terdiri dari :

1. Untuk menganalisis penerapan perhitungan pemotongan pajak PPh Pasal 21 dengan metode TER menggunakan acuan data penghasilan pegawai tetap PT Multi Ardecon.
2. Untuk mengungkap analisa perbandingan fluktuatif dan proporsionalitas bobot PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode TER.
3. Untuk mengungkap perbandingan sistem pelaporan PPh Pasal 21 dengan metode TER dan ketentuan sebelumnya dari sisi perusahaan (PT Multi Ardecon).
4. Untuk mengungkap kelebihan, kekurangan dan implikasi dari implementasi metode TER sebagai tarif PPh Pasal 21 bagi perusahaan (PT Multi Ardecon).

1.5 Sistematika Penulisan

Kepengulisan skripsi ini memiliki sistematika yang tidak luput dari bagian-bagian utama, terdiri dari :

Bab I PENDAHULUAN

Penguraian bab ini mengenai hal yang melatarbelakangi penulis dalam meneliti dan melakukan penyusunan skripsi ini terkait variabel permasalahan, tujuan, ruang lingkup dan sistematika kepenulisan yang akan diteliti.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang hasil dari studi kepustakaan mengenai berbagai konsep, definisi, komponen, ketentuan dan regulasi terkait subjek, objek pajak, PPh Pasal 21, Metode TER baik secara umum maupun yang mendukung dinamika teori,

topik-topik penelitian terdahulu serta mengungkap kerangka pemikiran yang akan ditelaah.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian, objek, unit analisis, lokasi penelitian yang digunakan penulis menjadi penguraian bab ini. Penulis juga menguraikan teknik *sampling*, jenis, sumber data, metode pengumpulan data penelitian yang akan diambil. Penulis juga menguraikan uji pemeriksaan keabsahan dan metode pengolahan data atau analisis data yang akan diterapkan pada penelitian ini.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dari PT Multi Ardecon, hasil pengumpulan data, temuan-temuan, analisa fenomena, penyajian temuan data, fakta lapangan dan refleksi penelitian serta batasan yang ada dan ditemukan pada penelitian menjadi penguraian pada bab ini.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis memberikan simpulan-simpulan yang menjawab perumusan masalah dan saran dari hasil penelitian dan penyusunan Skripsi yang telah penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak dan Proporsionalitas

2.1.1 Definisi Pajak

“Pajak sendiri ialah bentuk kontribusi rakyat terhadap kas negara yang memiliki sifat memaksa dan tanpa adanya pertukaran atau timbal balik maupun kontraprestasi karena diberlakukan sesuai Undang-undang yang memiliki tujuan untuk mengakomodasi biaya-biaya pengeluaran Negara.” (Mardiasmo & others, 2016)

Pajak meninggalkan jejaknya pada masyarakat, tingkat dan struktur perpajakan menentukan siapa yang membayar dan siapa yang mendapat manfaat, siapa yang berhutang dan siapa yang berhak, siapa yang berinvestasi dan siapa yang mengkonsumsi. Pajak merupakan inti dari kontrak sosial dan merupakan tema inti wacana politik dan isu inti dalam perjuangan yang bersifat distributif. Negara pajak membentuk masyarakat pajak. (Seelkopf et al., 2021)

Menurut (Diana, Anastasia; Setiawati, 2014) “Pajak bersifat terutang kepada Negara dari sebuah kontribusi wajib setiap individu atau badan yang memiliki sifat memaksa karena adanya perundangan yang berlaku dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan sepenuhnya untuk keperluan Negara.”

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki kekuatan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan yang jelas dimana dampak dari pajak bagi masyarakat terasa secara tidak langsung karena pajak sebagai pendapatan untuk mengakomodasi keperluan pengeluaran program kerja pengembangan Negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019) pajak memiliki dua fungsi, baik sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) dan pajak sebagai pengatur (*regulerend*) dengan detail pengertian berikut :

1. Sebagai Sumber Keuangan Negara

Penerimaan pemerintah terbesar untuk anggaran belanja baik belanja Negara rutin maupun pembangunan atau program kerja dari mulai anggaran belanja pegawai, barang, pemeliharaan dan sebagainya yaitu Pajak sebagai sumbernya. Adanya penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak bertujuan untuk meningkatkan upaya ekstensif dan intensif terhadap pemungutan pajak, contoh upaya; kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan dapat berpotensi mengalami kenaikan tarif dikemudian hari.

2. Sebagai Pengatur

Teraturnya ketertiban, kebijakan pemerintah maupun pemerataan dan pemberdayaan dalam berbagai bidang, meliputi sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan moneter menjadi fungsi Pajak. Contoh upaya penerapan pajak sebagai pengatur; Tarif pajak progresif berdasarkan penghasilan dimana bobot pajak selaras dengan penghasilan yang didapat sehingga terjadi keadilan pemerataan pendapatan.

Pajak berfungsi dalam memperkokoh kebijakan fiskal dimana ada tiga fungsi utama kebijakan fiskal menurut (Octaviany et al., 2021), yaitu :

1. Fungsi Alokasi, untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian
2. Fungsi Distribusi, untuk menciptakan keadilan ekonomi pembangunan dengan pemerataan pendapatan maupun distribus barang dan jasa pada masyarakat.
3. Fungsi Stabilisasi, untuk memperkuat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional secara fundamental.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo & others, 2016) ada 3 (tiga) macam sistem pemungutan pajak, terdiri dari :

1. *Official Assesment System*, pemerintah memiliki wewenang dalam penentuan beban atau besaran pajak yang dilimpahkan kepada wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak.
2. *Self Assesment System*, wajib pajak memiliki wewenang dalam penentuan beban atau besaran pajak yang dilimpahkan kepada mereka sendiri dalam sistem pemungutan pajak.
3. *Withholding System*, pihak ketiga yang menjadi jembatan antara pemerintah dan wajib pajak itu sendiri memiliki wewenang dalam memotong atau memungut pajak dari wajib pajak.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Jurnal ilmiah (Suastika, 2021) pemungutan pajak menggunakan sistem stelsel pajak secara teoritis terdiri dari tiga stelsel, yaitu :

1. Stelsel Riil, pajak dikenakan terhadap objek pajak riil berdasarkan fakta terdata pada surat pendaftaran objek dalam suatu tahun pajak. Jika pajak ada pemalsuan data objek pajak maka dengan jelas bahwa jumlah pajak yang terutang tidak dibayar dengan semestinya oleh wajib pajak.
2. Stelsel Fiktif, pemungutan pajak dengan dasar anggapan atau asumsi yang biasanya spekulasi dari jumlah pajak yang dibayarkan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan yang kontras dan signifikan antara pembayaran pajak dengan pajak yang terutang secara riil. Anggapan berasal dari analisis cermat pemeriksa pajak berdasarkan kondisi wajib

pajak terutama penghasilannya. Dengan tujuan meminimalisir kerugian Negara dan dapat mencapai rencana APBN.

3. Stelsel Campuran, menentukan besarnya jumlah pajak berdasarkan data riil atau sebenarnya dan dilakukandiakhir menggunakan anggapan dan analisis cermat *track record* untuk diaudit atau diperiksa, ataupun sebaliknya.

2.1.5 Proporsionalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Proporsionalitas diambil dari kata proporsional yang artinya sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang, contoh penggunaan kalimat : ‘Program yang disusun rapih berdampak pada penanganan masalah secara proporsional’.

Undang-undang kasus perpajakan Mahkamah Agung Tata Usaha Polandia menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas juga diterapkan dalam perpajakan selain pajak yang diselaraskan. Perlu dikemukakan bahwa asas proporsionalitas merupakan unsur penting yang digunakan dalam penafsiran hukum perpajakan. Asas proporsionalitas merupakan instrumen penting dalam melindungi hak-hak Wajib Pajak (Mudrecki, 2021)

Menurut (Mudrecki, 2021) prinsip proporsionalitas dalam hukum digambarkan sebagai hubungan sarana (yang diterapkan) dengan tujuan (yang dimaksudkan); hubungan ini harus sesuai dengan tiga subprinsip, yaitu :

1. *Usefulness* (Kegunaan), bila suatu ukuran tertentu berguna untuk mewujudkan tujuan tertentu, yaitu melalui ukuran ini dimungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. *Necessity* (Kebutuhan), ketika tindakan yang dimaksud diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu tidak ada tindakan yang dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektivitas yang sama dan pada

saat yang sama akan lebih dapat diterima. dengan nilai, prinsip, tujuan yang dilindungi secara hukum

3. Proporsionalitas *sensu stricto*, terpenuhi ketika jumlah manfaat dari suatu tindakan melebihi jumlah kerugiannya; apabila hasil penimbangan antara barang (nilai) yang dilindungi dengan barang yang dikorbankan bernilai positif; ketika cara-cara yang digunakan dibenarkan oleh “*Importance and nature*” dari tujuan yang ingin dicapai, ketika terdapat hubungan yang memadai antara manfaat yang diperoleh dari pencapaian tujuan yang ingin dicapai dan kerugian yang ditimbulkan terhadap hak konstitusional oleh fakta bahwa tujuannya telah tercapai.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.2.1 Definisi PPh Pasal 21

Menurut peraturan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, n.d.) Pengertian PPh Pasal 21 adalah “Penghasilan berkaitan dengan pekerjaan, jasa/layanan, atau kegiatan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi objek dari pemotongan pajak.”

2.2.2 Subjek PPh Pasal 21

Menurut (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, n.d.) adalah kriteria wajib pajak berpenghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu :

1. Pegawai, orang pribadi yang bekerja berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli waris yang menerima pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.

3. Penerima hononarium, orang pribadi yang memperoleh imbalan dari adanya hubungan jasa, jabatan atau kegiatan lain yang dilakukan.
4. Penerima upah, orang pribadi yang mendapat upah baik harian, mingguna, borongan, atau satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan dari pihak pemotong pajak.

Menurut (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, n.d.) :

ada beberapa subjek yang dikecualikan khususnya pejabat asing baik untuk hubungan diplomatik atau konsulat maupun mewakili organisasi internasional dengan beberapa syarat, diantaranya ; bukan Warga Negara Indonesia (WNI) serta tidak mendapatkan penghasilan atau pekerjaan lain atau sampingan di Indonesia. Termasuk orang-orang perbantuan pejabat asing atau internasional yang bekerja dan tinggal bersama.

2.2.3 Objek PPh Pasal 21

Menurut (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, n.d.)

berikut penghasilan yang terkena pemotongan PPh Pasal 21 sebagai objek pajak :

1. Pendapatan yang diterima pegawai tetap, baik bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Pendapatan yang diperoleh penerima pensiun atau ahli warisnya (jika sudah meninggal) secara teratur.
3. Pendapatan karena adanya pemutusan hubungan kerja dan pensiun yang diterima sekaligus atau biasanya disebut, uang pesangon, dan sejenisnya.
4. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas baik harian, mingguan, borongan dan bulanan
5. Imbalan bukan pegawai yang berupa upah honorarium atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya.

6. Imbalan atas keikutsertaan suatu kegiatan berupa uang saku, uang honorarium, representasi atau sejenisnya.
7. Penerimaan dengan bentuk natura atau kenikmatan lainnya bagi bukan wajib pajak, wajib pajak PPh Final, dan wajib pajak PPh norma perhitungan khusus.
8. “Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak dengan ketentuan batasan tertentu.” (Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023, n.d.)

Menurut (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, n.d.) :

ada beberapa objek pajak yang dikecualikan seperti halnya ; Pembayaran asuransi dari perusahaan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan serta iuran Hari Tua atau Tunjangan Haru Tua kepada Badan penyelenggaran Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Beberapa batasan penerimaan natura dan kenikmatan yang masih dikecualikan dari objek pajak menurut (Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023, n.d.).

Tabel II. 1 Batasan Natura dan Kenikmatan

NO	JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN	BATASAN
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek.	Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 tahun
3.	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain computer, laptop, atau	a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan

	telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	b. Menunjang pekerjaan pegawai
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	<p>a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan</p> <p>b. Diberikan dalam rangka penanganan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecelakaan kerja; 2) Penyakit akibat kerja; 3) Kedaruratan, penyelamatan jiwa; atau 4) Perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomatis	<p>a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan</p> <p>b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 tahun pajak.</p>
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	Diterima atau diperoleh pegawai
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	<p>a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan</p> <p>b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan.</p>
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	<p>Diterima atau diperoleh pegawai yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00

		(seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi kerja	Diterima atau diperoleh pegawai
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musal, masjid, kapel atau pura	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	Diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa

Sumber : (Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023, n.d.)

2.2.4 Pihak Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dilakukan oleh beberapa pihak yang melaporkan pajak juga, Menurut (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, n.d.) meliputi :

1. Pemberi kerja yang membayar upah atau honorarium dalam hal ini perusahaan atau tempat bekerja orang pribadi. Bendahara pemerintah, melaksanakan penggajian terhadap tenaga kerjanya.
2. Badan atau perusahaan yang membayarkan dana atau pembayaran terkait pensiun. Badan lain ataupun penyelenggara kegiatan yang mempekerjakan jasa tenaga ahli maupun pelaksanaan suatu kegiatan.

2.2.5 Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan tentunya akan berimbas pada jumlah penghasilan pegawai atau beban pajak penghasilan ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, terdapat 3 macam metode pemotongan PPh Pasal 21, yakni menurut (Anjarwati & Veny, 2021) :

1. Metode *Gross Up*, metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan kebijakan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dihitung terlebih dahulu dengan PPh Pasal 21 terutang, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21.

2. Metode *Net*, metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana tidak berdampak pada pengurangan penghasilan pegawai akibat PPh Pasal 21 karena pemberi kerja yang menanggung beban PPh Pasal 21. Metode menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 yang sama pada umumnya.
3. Metode *Gross*, metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana berdampak langsung terhadap pengurangan penghasilan pegawai karena PPh Pasal 21 ditanggung dan secara tidak langsung dibayarkan melalui penghasilan pegawai.

2.2.6 Regulasi Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Perpajakan di Indonesia terus berkembang dan berubah sesuai era dan demi pemenuhan asas perpajakan itu sendiri. Berikut peraturan perundang-undangan tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 dari masa ke masa :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 Ayat (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel II. 2 Lapisan PKP UU 36 Thn 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)

2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 17 Ayat (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel II. 3 Lapisan PKP UU 7 Thn 2021


Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber : (Undang-Undang No 7 Tahun 2021, n.d.)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, Tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas :
- a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021 (perhitungan saat masa pajak akhir/akhir perjanjian kerja), dan

- b. Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 (perhitungan sebelum masa pajak akhir perjanjian kerja) terdiri atas : tarif efektif bulanan; atau tarif efektif harian.

Berikut Ringkasan perubahan-perubahan regulasi tarif pemotongan PPh Pasal 21 :



Sumber : Olahan Tinjauan Pustaka Penulis, 2024

Gambar II. 1 Perubahan Regulasi Tarif PPh Pasal 21

2.3 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21

2.3.1 Karakteristik Tarif

Pada penelitian terdahulu tentang penerapan PP 58 Tahun 2023 menyatakan bahwa dengan penerapan tarif TER dalam PPh Pasal 21 mempermudah praktik perhitungan karena menggunakan sistem tarif tunggal sehingga pegawai juga dapat langsung menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilannya sendiri dan dapat mengatur pengakuan pendapatan bulannya untuk penyesuaian beban pajak tanpa perlu menyetahukan penghasilan dan beban pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada peraturan lama PER 16/PJ/2016. (Harahap, 2023)

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 dengan aturan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 memiliki ciri :

1. Simplifikasi cara perhitungan terhadap PPh Pasal 21 dengan adanya tabel tarif efektif

2. Cara penhitungan PPh Pasal 21 setahun tetap berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) UU RI No 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, DJP mengklaim bahwa tidak memberikan tambahan beban pajak baru terhadap penerapan metode TER ini.

Tujuan dari penerapan tarif pemotongan PPh Pasal 21 dengan aturan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 ini yaitu memberikan kemudahan pemberi kerja sehingga dapat menekan kemungkinan salah hitung, memudahkan penerima penghasilan untuk melakukan validasi atau pengecekan kebenaran dan menerapkan mekanisme *check and balance*, memudahkan sistem administrasi perpajakan dalam melakukan validasi perhitungan.

Sasaran dari penerapan tarif pemotongan PPh Pasal 21 dengan aturan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 ini yaitu adanya pengaturan perpajakan yang mendukung kemudahan upaya bagi wajib pajak pemberi kerja dan meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan, adanya perundang-undangan perpajakan yang adil dan memiliki kepastian hukum, adanya penguatan pada sektor perpajakan dan meningkatkan pendapatan Negara.

Dibawah ini ringkasan subjek pemotong, subjek penerima penghasilan, dasar pengenaan pajak dan tarif aturan terbaru:

Tabel II. 4 Karakteristik TER PPh Pasal 21

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tetap, termasuk anggota dekom/dewas yang menerima penghasilan secara teratur	1. Penghasilan bruto dalam satu bulan	1. Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C);	1. Untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir, 2. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang satu tahun, PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri)	Penerima pensiun berkala	2. Penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak	2. Tarif Pasal 17 UU PPh	
Instansi Pemerintah	PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, & Pensiunannya			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur	Penghasilan bruto	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghitungan setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember)
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari	Tarif Efektif harian	Untuk 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	Untuk 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto bulanan	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

Sumber : Slide Sosialisasi Kantor Pajak Madya Kota Bekasi, 2024

2.3.2 Jenis Tarif

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, n.d.) ada dua jenis tarif pada TER PPh Pasal 21 :

1. Tarif Efektif Harian

Penghasilan wajib pajak yang dibayar harian oleh pemberi kerja (selain penghasilan yang dibayar bulanan)

Tabel II. 5 TER Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
Kurang dari Rp450.000 /hari	0% (Tidak kena tarif)
Lebih dari Rp450.000 s/d Rp2.500.000	0,5% x Ph Bruto Harian

Sumber : (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

2. Tarif Efektif Bulanan

“Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diklasifikasikan sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak” (Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023.)

- a. Kategori A (TER A) ; tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) PTKP Rp54.000.000 ; tidak kawin satu tanggungan (TK/1), kawin tanpa tanggungan (K/0) PTKP Rp58.500.000

Tabel II. 6 Lapisan TER A Bulanan

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan		5.400.000
2	5.400.001	s.d.	5.650.000
3	5.650.001	s.d.	5.950.000
4	5.950.001	s.d.	6.300.000
5	6.300.001	s.d.	6.750.000
6	6.750.001	s.d.	7.500.000
7	7.500.001	s.d.	8.550.000
8	8.550.001	s.d.	9.650.000
9	9.650.001	s.d.	10.050.000
10	10.050.001	s.d.	10.350.000
11	10.350.001	s.d.	10.700.000
12	10.700.001	s.d.	11.050.000
13	11.050.001	s.d.	11.600.000
14	11.600.001	s.d.	12.500.000
15	12.500.001	s.d.	13.750.000
16	13.750.001	s.d.	15.100.000
17	15.100.001	s.d.	16.950.000
18	16.950.001	s.d.	19.750.000
19	19.750.001	s.d.	24.150.000
20	24.150.001	s.d.	26.450.000
21	26.450.001	s.d.	28.000.000
22	28.000.001	s.d.	30.050.000

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A	
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

Sumber : (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

- b. Kategori B (TER B) ; tidak kawin dua tanggungan (TK/2), dan kawin satu tanggungan (K/1) PTKP Rp63.000.000 ; tidak kawin tiga tanggungan (TK/3), kawin dua tanggungan (K/2) PTKP Rp67.500.000

Tabel II. 7 Lapisan TER B Bulanan

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B	
1	sampai dengan		6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B	
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

Sumber : (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

- c. Kategori C (TER C) ; kawin tiga tanggungan (K/3), PTKP Rp72.000.000

Tabel II. 8 Lapisan TER C Bulanan

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C	
1	sampai dengan		6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C	
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari		1.419.000.000	34,00%

Sumber : (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

2.3.3 Pelaporan PPh Pasal 21

Sudah menjadi kewajiban bagi pemotong pajak untuk melaporkan PPh Pasal 21 atas pegawai apabila masa pajak telah berakhir. Kini, perusahaan dapat melakukan berbagai pelaporan pajak via online yang terintegrasi di laman web <https://djponline.pajak.go.id> salah satunya PPh Pasal 21 yang sudah terintegrasi dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) melalui fitur E-Bupot 21/26. Aplikasi e-Bupot 21/26 adalah aplikasi berbasis web yang tidak membutuhkan installer untuk menggunakannya hanya perlu login di laman <https://djponline.pajak.go.id> atau langsung melalui laman <https://ebupot2126.pajak.go.id>.


Aplikasi e-Bupot 21/26 ini digunakan untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 baik pegawai tetap maupun non-tetap untuk masa Januari-November (SPT Masa) maupun Desember (SPT Akhir Masa/Tahunan). Menurut (Direktorat Jenderal Pajak,

2024) pada buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Bupot 21/26 Versi 1.4 bukti potong PPh Pasal 21 terbagi menjadi 2, sebagai berikut :

1. Bukti Potong Bulanan/Final Tidak Final, digunakan untuk merekam bukti potong PPh Pasal 21 bulanan suatu masa pajak (Januari s/d November). Fitur Bukti Potong Bulanan biasanya digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Fitur Bukti Potong Final Tidak Final untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atau tidak final bagi pegawai non-tetap.
2. Bukti Potong Tahunan A1, digunakan untuk merekam bukti potong PPh Pasal 21 tahunan (Desember) dengan formulir 1721 A1 yang merupakan bukti potong masa pajak terakhir di suatu tahun. Ketika penerima penghasilan telah dibuatkan bukti potong tahunan A1, maka tidak perlu dibuat bukti potong bulanan lagi di masa pajak tahun tersebut.


Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024) pada buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Bupot 21/26 Versi 1.4, berikut langkah-langkah menggunakan aplikasi tersebut :

1. Merekam dan membuat bukti potong PPh Pasal 21, baik melalui *key-in* (dengan form yang ada) maupun skema format impor *excel*.



Sumber : Buku petunjuk e-Bupot 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)
Gambar II. 2 Interface Bukti Potong E-Bupot 21/26

2. Setelah mengisi formulir bukti potong maupun impor *excel* dan sudah ada di daftar PPh Pasal 21, maka dapat melakukan *download* Bukti Potong. Lalu posting bukti potong, melakukan perekaman bukti penyetoran PPh Pasal 21, dan melengkapi formulir SPT Masa di fitur Penyiapan SPT Masa PPh 21/26.



Sumber : Buku petunjuk e-Bupot 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)
Gambar II. 3 Interface SPT Masa E-Bupot 21/26

Batas waktu atas pembayaran PPh Pasal 21 bagi pemotong pajak adalah 10 hari setelah masa pajak dan batas waktu pelaporannya adalah 20 hari setelah masa pajak. Dalam hal ini, apabila bertepatan dengan hari libur sabtu dan minggu atau hari libur dan cuti nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel II. 9 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Subur Harahap, 2023) Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/PJ/2016 Dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif	Variabel: Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 PER 16/PJ/2016 dan PP 58 Tahun 2023	Perencanaan Pajak PPh Pasal 21, Manajemen Pajak, Efisiensi Tarif Pajak	Penelitian statistik deskriptif kuantitatif, pendekatan studi kasus kuantitatif	1) Pada PP 58 Tahun 2023 tersedia <i>single tariff</i> yang praktis bagi pemotong pajak dalam menghitung penghasilan pegawai dibanding PER 16/PJ/2016

	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.				2) Dampak terhadap perencanaan pajak adalah praktik perhitungan yang dapat mengakibatkan wajib pajak mengatur pengakuan pendapatan agar beban pajak dapat sesuai dengan kehendak.
2	(Fitria Nofita Sari, Islamiah Kamil, 2023) Analisa Komparasi Sebelum dan Sesudah Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Youtuber Indonesia.	Variabel Independen: Sebelum dan Sesudah Implementasi UU HPP Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Youtuber Indonesia	Penghasilan fluktuatif, estimasi perhitungan pajak, perbedaan beban pajak	Penelitian deskriptif komparatif dengan pengolahan data kuantitatif	1) Korelasi besar antara hubungan Pajak Penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP. 2) Implementasi UU HPP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak atas Youtuber karena adanya <i>Adsense</i> , <i>brand deals</i> , dan <i>media creator</i> nya dimana penghasilan merupakan atas kegiatan bisnis atau mandiri.
3	(Jayanti Indah Fresilina, Marhaendra Kusuma, Miladiah Kusumaningarti, 2023) Analisis Perhitungan Pajak	Variabel Independen: Perhitungan PPh 21 Pasca Penerapan UU HPP	Penghasilan fluktuatif, metode pemotongan pajak, penerapan UU HPP	Penelitian deskriptif kuantitatif	1) Dari hasil komparasi dengan peraturan lama dan baru, maka pajak terutang lebih rendah dibanding peraturan lama


	<p>Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri).</p>	<p>Variabel Dependen: Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang</p>			<p>2) Metode <i>gross</i> menjadi metode pemotongan pajak terbaik bagi perusahaan karena beban pajak ditanggung langsung oleh pegawai.</p>
4	<p>(Arbia Dwi Rahmawati, 2023)</p> <p>Analisis Perbandingan Gross, Net, dan Gross Up atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT CA.</p>	<p>Variabel Independen: Metode Gross, Net, Gross Up PPh Pasal 21</p> <p>Variabel Dependen: Strategi Perencanaan Pajak</p>	<p>Beban PPh Pasal 21, Metode pemotongan pajak, PPh Badan</p>	<p>Penelitian deskriptif eksploratif (kualitatif) dengan pendekatan statistik kuantitatif</p>	<p>1) Metode <i>gross</i> dan <i>net</i> memiliki jumlah beban PPh Pasal 21 yang <u>sama</u> dan Metode <i>gross up</i> lebih besar dibanding keduanya.</p> <p>2) Penerapan metode <i>gross</i> akan meminimalisir beban yang dikeluarkan perusahaan dan laba bersih menjadi lebih besar dibanding metode <i>net</i> dan <i>gross up</i></p> <p>3) Penerapan metode <i>net</i> dimana beban yang <u>sama</u> dengan <i>gross</i> namun dibebankan ke</p>

					perusahaan di satu sisi dapat berdampak pada semangat produktivitas pegawai.
5	<p>(Selvi Mayranti dewi, Khasanah Sahara, Imarotus Suaidah, 2023)</p> <p>Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up, Gross, Net Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan 25 Pada CV. ANARA Kota Kediri.</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Metode Gross Up, Gross, Net PPh Pasal 21 Karyawan Tetap</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 25</p>	<p>Laporan keuangan fiskal, komparasi metode pemotongan pajak, strategi manajemen pajak</p>	<p>Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif</p>	<p>1) Terdapat tambahan biaya karena adanya tunjangan pajak yang menjadi pengurang penghasilan secara fiskal pada metode <i>gross up</i></p> <p>2) Penggunaan metode <i>gross up</i> dapat membuat laba bersih perusahaan lebih tinggi dibanding kedua metode lainnya dengan membayar PPh Badan (PPh Pasal 25) lebih rendah.</p>

Sumber : Penyajian Temuan Penelitian Terdahulu, 2024

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penguraian tinjauan pustaka diatas, maka dari penelitian disusunlah kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai diagram berikut :



Sumber : Olahan Kerangka Pemikiran Penulis, 2024

Gambar II. 4 Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah analisis deskriptif yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menjabarkan dan merangkai suatu fenomena pada variabel tertentu. Penelitian ini diadakan langsung pada suatu perusahaan dengan metode penelitian studi kasus untuk ditarik kesimpulan, makna dan dampak dari fenomena secara deskriptif ilmiah.

Terjadinya kepekaan dalam suatu masalah serta keinginan untuk memperdalam penelaahan demi mendapati makna dibalik peristiwa, persepsi, fenomena, pemikiran, aktivitas dan sikap sosial merupakan pendahuluan respon pertama kali dalam penelitian kualitatif. Penimbunan data dan fakta serta informasi dikumpulkan dari berbagai informan diuraikan dan digambarkan secara ilmiah dengan pendeskripsian merupakan alur proses penelitian kualitatif dikonstruksikan. Pada proses tersebut dihasilkan penemuan arti maupun makna dari setiap peristiwa, aktivitas dan fenomena dan menghasilkan juga penemuan prinsip pengetahuan dengan metode baru. (Pahleviannur et al., 2022)

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Penelitian ini berobjek pada penerapan metode perhitungan tarif terbaru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu tarif TER yang merupakan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu dalam rangka mengetahui proporsi beban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung suatu perusahaan apabila menggunakan metode perhitungan tersebut dibandingkan dengan metode perhitungan sebelumnya.

3.2.2. Unit Analisis Penelitian

Pegawai tetap PT Multi Ardecon menjadi unit analisis dalam penelitian ini, sumber data penelitian dari beberapa individu dalam suatu instansi. Data yang diperoleh berasal dari hasil koordinasi bagian keuangan dan *human resources* yaitu daftar gaji

pokok pegawai tetap serta tambahan data tunjangan dan pemotongan yang dikenakan apabila ada.

pengambilan data relatif menyesuaikan berdasarkan kebijakan perusahaan tersebut terkait penggajian pegawai tetap mereka. Sistem penggajian PT Multi Ardecon bersifat *net* atau *takehome pay*, dimana penghasilan neto tidak dikurangi beban lainnya seperti asuransi BPJS dan PPh Pasal 21 karena dibebankan ke perusahaan.

3.2.3. Lokasi Penelitian

PT Multi Ardecon adalah perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi, teknik sipil dan arsitektur yang berlokasi di Jl. Raya Kali CBL, Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17510.

3.3 Sampling

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian memiliki cara pengambilan sebagian dari populasi data yang dapat mewakili populasi tersebut dengan teknik *sampling*. Menurut (Lenaini, 2021) *Purposive Sampling* dapat menjadi alternatif yang cukup efisien untuk menjadi sumber informasi primer dalam pengambilan sampel kerap digunakan untuk riset eksplorasi kualitatif pada suatu fenomena.

Menurut (Sumargo, 2020) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pendekatan *non-probability* tanpa uji teori probabilitas maupun statistika karena *purposive sampling* melakukan pemilihan anggota sampel dari populasi secara subyektif dimana ditentukan oleh peneliti dan pertimbangan pribadi semata atau bisa disebut juga *judgemental sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling* dengan menentukan populasi target terlebih dahulu, lalu menggunakan pemilihan sampel dari populasi target tersebut berdasarkan strategi kecakapan bobot dan adanya pertimbangan pribadi (*judgemental sampling*). Tujuan pengambilan sampel dengan

teknik *purposive sampling* menurut (Lenaini, 2021) untuk mendapatkan ciri unit pengamatan yang ada pada sampel secara deskriptif dan menerapkan generalisasi serta evaluasi kriteria populasi.

Berdasarkan keseluruhan penghasilan pegawai tetap yang ada dari bulan Januari sampai Desember Tahun 2023, peneliti telah melakukan penyortiran untuk populasi target dengan klasifikasi penghasilan pegawai tetap yang belum *resign* atau berhenti pada tahun 2023 dengan kata lain peneliti melakukan eliminasi beberapa data penghasilan pegawai tetap yang *resign* di bulan Januari sampai Desember 2023. Tersisa data penghasilan pegawai tetap yang masih aktif bekerja sampai menjelang tahun berikutnya sebagai populasi target.

Peneliti juga melakukan penyortiran sampel untuk mengambil data penghasilan diatas Rp5.400.000 yang merupakan minimal batas penghasilan yang kena pajak pada metode TER. Berikut pratinjau yang akan digunakan sebagai acuan sampel :

JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI	
Penghasilan	Statu										
Rp 25.000.000	K/1										
Rp 9.750.000	K/2										
Rp 10.000.000	K/0										
Rp 12.000.000	K/3										
Rp 6.500.000	K/3										
Rp 6.120.000	K/1	Rp 9.000.000	K/1								
Rp 7.000.000	K/1	Rp 7.400.000	K/1								
Rp 5.700.000	K/1										
Rp 6.900.000	K/1	Rp 7.300.000	K/1								
Rp 7.200.000	K/0	Rp 7.900.000	K/0								
Rp 15.000.000	K/1										
Rp 6.000.000	K/0										
Rp 8.000.000	K/3	Rp 8.700.000	K/3								
Rp 7.300.000	K/1	Rp 7.300.000	K/1	Rp 7.800.000	K/1						
Rp 6.500.000	K/2										
Rp 6.700.000	K/1										
Rp 5.500.000	K/1										
Rp 7.000.000	K/2	Rp 7.700.000	K/2	Rp 8.000.000	K/2						
Rp 7.750.000	K/1	Rp 8.000.000	K/1								
Rp 7.500.000	K/2										
Rp 12.500.000	K/1										
Rp 6.700.000	K/0										
Rp 7.000.000	K/1										
Rp 7.000.000	K/1										
Rp 6.400.000	K/3										
Rp 5.500.000	TK/0										
Rp 20.000.000	K/3										
Rp 6.000.000	K/3										
Rp 6.000.000	K/0										

Sumber : Data Olah Sampel PPh 21 PT Multi Ardecon, Januari – Juni 2023

Gambar III. 1 Acuan Sampel Januari - Juni 2023

JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
Penghasilan	Statu										
Rp 67.000.000	K/1	Rp 25.000.000	K/1	Rp 67.000.000	K/1						
Rp 22.750.000	K/2	Rp 9.750.000	K/2	Rp 19.500.000	K/2						
Rp 25.000.000	K/0	Rp 10.000.000	K/0	Rp 20.000.000	K/0	Rp 20.000.000	K/0	Rp 25.000.000	K/0	Rp 35.000.000	K/0
Rp 36.000.000	K/3	Rp 12.000.000	K/3	Rp 24.000.000	K/3						
Rp 16.500.000	K/3	Rp 6.500.000	K/3	Rp 13.000.000	K/3						
Rp 14.000.000	K/1	Rp 9.000.000	K/1	Rp 18.000.000	K/1						
Rp 26.400.000	K/1	Rp 7.400.000	K/1	Rp 14.800.000	K/1						
Rp 20.700.000	K/1	Rp 5.700.000	K/1	Rp 5.700.000	K/1	Rp 5.700.000	K/1	Rp 6.000.000	K/1	Rp 12.000.000	K/1
Rp 26.300.000	K/1	Rp 7.300.000	K/1	Rp 7.300.000	K/1	Rp 8.300.000	K/1	Rp 8.300.000	K/1	Rp 16.600.000	K/1
Rp 17.900.000	K/0	Rp 7.900.000	K/0	Rp 15.800.000	K/0						
Rp 45.000.000	K/1	Rp 15.000.000	K/1	Rp 30.000.000	K/1						
Rp 19.000.000	K/0	Rp 6.000.000	K/0	Rp 12.000.000	K/0						
Rp 20.700.000	K/3	Rp 8.700.000	K/3	Rp 9.200.000	K/3	Rp 9.200.000	K/3	Rp 9.200.000	K/3	Rp 18.400.000	K/3
Rp 19.800.000	K/1	Rp 7.800.000	K/1	Rp 15.600.000	K/1						
Rp 18.500.000	K/2	Rp 6.500.000	K/2	Rp 13.000.000	K/2						
Rp 21.700.000	K/1	Rp 6.700.000	K/1	Rp 6.700.000	K/1	Rp 6.700.000	K/1	Rp 7.000.000	K/1	Rp 14.000.000	K/1
Rp 9.500.000	K/1	Rp 5.500.000	K/1	Rp 11.000.000	K/1						
Rp 16.000.000	K/2	Rp 8.000.000	K/2	Rp 16.000.000	K/2						
Rp 22.000.000	K/1	Rp 8.000.000	K/1	Rp 8.000.000	K/1	Rp 8.000.000	K/1	Rp 6.700.000	K/1	Rp 13.400.000	K/1
Rp 18.500.000	K/2	Rp 7.500.000	K/2	Rp 15.000.000	K/2						
Rp 30.000.000	K/1	Rp 12.500.000	K/1	Rp 25.000.000	K/1						
Rp 12.000.000	K/0	Rp 7.000.000	K/0	Rp 14.000.000	K/0						
Rp 12.000.000	K/1	Rp 7.000.000	K/1	Rp 14.000.000	K/1						
Rp 12.000.000	K/1	Rp 7.000.000	K/1	Rp 7.000.000	K/1	Rp 8.000.000	K/1	Rp 8.000.000	K/1	Rp 16.000.000	K/1
Rp 14.400.000	K/3	Rp 6.400.000	K/3	Rp 6.400.000	K/3	Rp 7.000.000	K/3	Rp 7.000.000	K/3	Rp 14.000.000	K/3
Rp 13.000.000	TK/0	Rp 5.500.000	TK/0	Rp 11.000.000	TK/0						
Rp 55.000.000	K/3	Rp 20.000.000	K/3	Rp 40.000.000	K/3						
Rp 13.500.000	K/3	Rp 6.000.000	K/3	Rp 12.000.000	K/3						
Rp 14.000.000	K/0	Rp 6.000.000	K/0	Rp 12.000.000	K/0						

Sumber : Data Olah Sampel PPh 21 PT Multi Ardecon, Juli - Desember 2023
 Gambar III. 2 Acuan Sampel Juli - Desember 2023

Berdasarkan populasi target dan acuan sampel diatas, peneliti melakukan klasifikasi sampel penelitian yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Pegawai yang masuk kelompok Tarif **TER A**, yaitu dengan status PTKP nya adalah Tidak Kawin tanpa tanggungan (**TK/0**), Tidak Kawin dengan 1 tanggungan (**TK/1**), Kawin tanpa tanggungan (**K/0**) serta sampel data penghasilan normal bulanan atau gaji pokoknya diatas **5.400.000**.
2. Pegawai yang masuk kelompok Tarif **TER B**, yaitu dengan status PTKP nya adalah Tidak Kawin dengan 2 tanggungan (**TK/2**), Kawin dengan 1 tanggungan (**K/1**), Tidak Kawin dengan 3 tanggungan (**TK/3**), Kawin dengan 2 tanggungan (**K/2**) serta sampel data penghasilan normal bulanan atau gaji pokoknya diatas **6.200.000**.
3. Pegawai yang masuk kelompok Tarif **TER C**, yaitu dengan status PTKP nya adalah Kawin dengan 3 tanggungan (**K/3**) serta sampel data penghasilan normal bulanan atau gaji pokoknya diatas **6.600.000**.

3.4 Jenis & Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diambil untuk penelitian ini adalah data primer dimana data diperoleh peneliti langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari instansi yang diteliti secara langsung melalui pengumpulan dokumen pelaporan PPh Pasal 21 Bulanan dan Tahunan, dokumen administrasi gaji pegawai tetap, observasi langsung, wawancara dengan departemen terkait.

Selain data penghasilan pegawai tetap tahun 2023 sebagai acuan untuk digunakan dalam perhitungan tarif TER PPh Pasal 21, peneliti juga mengumpulkan data nominal PPh Pasal 21 Bulanan dan Tahunan pada 2023 yang telah dilaporkan PT Multi Ardecon dimana masih menerapkan aturan tarif sebelum adanya TER yaitu Tarif Pasal 17 Undang-Undang No 7 Tahun 2021 sebagai tolak ukur proporsi PPh Pasal 21 dengan menggunakan perbandingan dari penerapan kedua tarif tersebut. Hasil analisis penelitian dapat disajikan dalam bentuk angka, diagram, serta dijelaskan dalam uraian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti mengadaptasi beberapa prosedur guna terkumpulnya data dan informasi yang dibutuhkan. “Kemampuan peneliti dalam mengadaptasi situasi sosial menjadi penelitian yang terkonsentrasi menjadi acuan keberhasilan pengumpulan data yang dapat dilihat dari terkumpulnya data dan sumber informasi dari berbagai sisi untuk mencapai tujuan penelitian.” (Yusuf, 2014)

Beberapa riset yang telah dilakukan peneliti mulai dari riset kepustakaan sampai riset lapangan, sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sebagai landasan teori serta adanya riset penelitian terdahulu menjadi acuan penelitian untuk dipelajari dan telaah. Sumber data dan informasi yang

ada meliputi, dokumen-dokumen, buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan terkait PPh Pasal 21 baik dari kebijakan, ketentuan sampai tarif. Penelaahan terkait perundang-undangan PPh Pasal 21 yang mengikuti perkembangan zaman dan perubahan kebijakan dari masa ke masa sangat diperlukan pada penelitian ini demi mengetahui *track record* penerapan dan proporsi kebijakan itu sendiri.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *direct observation* (terjun langsung) ke lingkup PPh Pasal 21 baik secara penerapan maupun administratif di PT Multi Ardecon. Jenis pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipasi dimana pengamatan bersifat eksploratif sebagai pengamat yang mengambil bagian dalam lingkup penerapan dan administratif PPh Pasal 21 terutama metode TER di PT Multi Ardecon.

Selain keikutsertaan langsung, dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data dan sumber informasi dari beberapa dokumen yang ditelaah. Beberapa informasi dan sumber juga didapat dari pengamatan pada kegiatan sosialisasi Kantor Pajak Madya Kota Bekasi seiring dengan diberlakukannya peraturan PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 untuk memberi penyuluhan kepada Perusahaan Kena Pajak (PKP) demi menambah wawasan dan pengenalan terhadap tarif dan metode perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru.

3. Wawancara

Pada penelitian ini dilakukan diskusi atau wawancara yang sifatnya *semi-structured* yang dapat diartikan bahwa wawancara dilakukan secara lebih informal dan alami yang tidak terikat aturan maupun pedoman tertentu, sehingga memudahkan penyesuaian informasi dan situasi yang dibutuhkan serta mendapatkan sumber informasi secara luas dan terbuka.

3.6 Keabsahan Data

Data didapatkan dari banyak pihak sehingga tidak seluruh kenyataan merupakan informasi dan data yang valid. Oleh karena itu, berbagai informasi perlu dilakukan pengecekan dari berbagai sumber untuk mengurangi kesalahan dalam pengumpulan informasi. Menurut (Syahrani & others, 2020) jalan terbaik untuk mengurangi keberagaman dari konstruksi kenyataan pada informasi dalam suatu konteks saat melakukan pengumpulan data dari berbagai peristiwa dan berbagai pandangan adalah Triangulasi.

Berdasarkan jurnal penelitian (Syahrani & others, 2020) terdapat tiga jenis triangulasi berdasarkan pemanfaatannya dalam pemeriksaan, yaitu sumber, metode, penyidik. Masing-masing memiliki cara atau teknik untuk memeriksa data, meliputi :

1. Triangulasi Sumber, cara atau proses memeriksa data melalui :
 - a. Perbandingan data observasi dengan data wawancara
 - b. Perbandingan pernyataan umum dan pernyataan pribadi suatu narasumber
 - c. Perbandingan opini situasi penelitian dengan pernyataan sepanjang waktu
 - d. Perbandingan perspektif seseorang dari berbagai kalangan.
 - e. Perbandingan data dari hasil wawancara dengan pengaitan isi dokumen

Alasan-alasan dari perbedaan-perbedaan tersebut merupakan faktor terpenting dalam validasi data dengan metode triangulasi sumber. Dalam penelitian ini sumber data didapat langsung dari staf pajak yang mengelola keperluan data untuk PPh Pasal 21, dimana data tersebut didapat staf pajak dari pihak manajemen (direktur operasional dan direktur keuangan) dan sudah dilakukan *approval* bahwa data tersebut valid untuk digunakan sebagai acuan data pelaporan PPh Pasal 21.

2. Triangulasi Metode atau Teknik, cara atau proses memeriksa data melalui :
 - a. Melakukan pengecekan validitas penemuan atau data dengan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda
 - b. Melakukan pengecekan validitas beberapa sumber data dengan metode atau teknik yang sama.


Data yang didapatkan dalam penelitian ini selain langsung dari staf pajak yang mengeksekusi data, data ini telah terintegrasi dengan data pada divisi *Human Resource* karena data ini bersifat krusial dan berhubungan dengan sumber daya yaitu data penghasilan pegawai. Maka, adanya integrasi data diantara kedua divisi dapat menyebabkan validitas data yang tinggi karena sumber dan teknik pengumpulan data apapun yang dilakukan dapat menghasilkan data yang sama.

3. Triangulasi Penyidik, cara atau proses memeriksa data melalui pemanfaatan peneliti atau pengamat lainnya dengan informasi atau kenyataan data yang memiliki hubungan keterkaitan.
4. Triangulasi Waktu (Alfansyur & Mariyani, 2020), data dan informasi juga terpengaruh dari waktu pengumpulan data, dimana disuatu waktu atau situasi dapat mempengaruhi kepastian data sehingga diperlukan pengumpulan data secara berulang dari berbagai waktu dan situasi untuk ditemukan validitas datanya.

3.7 Metode Pengolahan / Analisis Data

Pada penelitian ini menerapkan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis ialah pemberian gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada saat penelitian berlangsung dengan data yang telah dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasikan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi

Microsoft Excel 2010. Berikut tahapan analisis dan pengolahan data dalam bentuk *flowchart* :



Sumber : olahan penyajian data penulis

Gambar III. 3 Flowchart Metode Pengolahan/Analisis Data

Berikut uraian dari flowchart diatas, tahapan analisis dan pengolahan data yang dilakukan :

1. Mengidentifikasi populasi target data penghasilan pegawai tetap
2. Melakukan penyortiran data penghasilan pegawai tetap yang kena tarif TER berdasarkan kelompok TER masing-masing.
3. Berdasarkan data yang telah disortir, mengumpulkan data nominal PPh Pasal 21 dengan penerapan metode tarif lama (Pasal 17 UU HPP) dari bulan Januari sampai dengan Desember.
4. Mengaplikasikan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 pada setiap data dari kelompok TER. Skema Format Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak dengan Metode TER berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 dari hasil pengumpulan informasi dan data Sosialisasi yang diadakan tim Kantor Pajak Madya Kota Bekasi :
 - a. Format penerapan TER Bulan Januari – November

Tabel III. 1 Format TER Januari – November

Bulan	Gaji (A)	Tunjangan (B)	THR (C)	Bonus (D)	Uang Lembur (E)	Premi Asuransi (F)	Penghasilan Bruto (G)	TER (H)	PPh 21 (I)
Januari	A	B				F	A+B+F	H%	G * H%
Februari	A	B			E	F	A+B+E+F	H%	G * H%
Maret	A	B				F	A+B+F	H%	G * H%
April	A	B				F	A+B+F	H%	G * H%
Mei	A	B			E	F	A+B+E+F	H%	G * H%
Juni	A	B				F	A+B+F	H%	G * H%
Juli	A	B		D		F	A+B+D+F	H%	G * H%
Agustus	A	B				F	A+B+F	H%	G * H%
September	A	B				F	A+B+F	H%	G * H%
Oktober	A	B				F	A+B+F	H%	G * H%
November	A	B				F	A+B+F	H%	G * H%
Desember	A	B	C			F	A+B+C+F		
Jumlah	Sum(A)	Sum(B)	Sum(C)	Sum(D)	Sum(E)	Sum(F)	Sum(G)		Sum(I)

Sumber : Slide Sosialisasi Kantor Pajak Madya Kota Bekasi, 2024

- b. Masa Pajak Terakhir, Format penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024 menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) UU No 7 Tahun 2021 :

Penghasilan bruto setahun.....		Sum(G)	
Pengurang :			
a. Biaya jabatan maksimal 6 juta.....	xxx		
b. Iuran pensiun.....	xxx		
c. Zakat.....	xxx	+	
Jumlah Pengurang.....		xxx	-
Penghasilan Neto setahun.....		xxx	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....		xxx	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun (PKP).....		xxx	
Tarif PPh Pasal 21 Pasal 17 Ayat (1)			
5% * (xxx).....	xxx		
Dst...(batas sesuai nominal PKP).....		+	
Jumlah PPh Pasal 21 setahun.....		xxx	
Jumlah PPh Pasal 21 Januari-November.....		Sum(I)	-
PPh Pasal 21 Bulan Desember.....		xxx	

Sumber : Slide Sosialisasi Kantor Pajak Madya Kota Bekasi, 2024

Gambar III. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Akhir Masa Pajak

5. Menyajikan tabel perbandingan besaran jumlah besaran jumlah beban PPh Pasal 21 antar tarif lama (Pasal 17 UU HPP) dan tarif baru (PMK 168 Tahun 2023) dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan persentase untuk mengetahui kenaikan dan penurunan dari penerapan kedua tarif tersebut, Persentase :

$$\text{Persentase} = ((P1 - P0) / P1) \times 100\%$$

P1 = Tarif Baru (PMK 168 Tahun 2023)


P0 = Tarif Lama (Pasal 17 UU HPP)

Apabila hasil perbandingan menyatakan negatif karena adanya penurunan tarif dimana nominal dari penerapan tarif baru lebih rendah dibanding tarif lama, jika positif karena adanya kenaikan tarif dimana nominal dari penerapan tarif

baru lebih tinggi daripada tarif lama. Jika Tarif baru negatif atau dalam kata lain “Lebih Bayar” maka rumus presentase untuk kondisi tersebut adalah :

$$\text{Persentase} = ((P1 + P0) /P1) \times 100\%$$

6. Menyajikan grafik perbandingan besaran jumlah beban PPh Pasal 21 antar tarif lama dan tarif baru dalam setahun untuk sekaligus mengetahui fluktuasi beban PPh Pasal 21 dalam satu tahun.
7. Menyajikan bentuk pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Multi Ardecon.
8. Melihat dampak, kelebihan sampai kekurangan pada penerapan tarif TER terhadap proporsi PPh Pasal 21 yang dibayar PT Multi Ardecon.
9. Mengambil kesimpulan dan implikasi dari penerapan metode TER.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Perkembangan dan Kegiatan Usaha

PT Multi Ardecon merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang arsitek, desain, dan kontraktor, yang didirikan pada tahun 2007 dengan akta notaris oleh Yudi Uswiansyah, SH. Perusahaan ini didirikan dengan dasar visi “Pelayanan Prima Kepada Setiap Pelanggan Dengan Mengutamakan Kualitas, Kuantitas dan Tepat Waktu”. PT Multi Ardecon awalnya beralamat di Pondok Ungu Permai Bekasi namun seiring dengan berkembangnya *project* dan bertambahnya kerjasama pelanggan, kini PT Multi Ardecon beralamat di Jl. Raya Kali CBL Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dengan gedung kantor dan gedung workshop pribadi serta fasilitas mess dan fasilitas lainnya.




Sumber : Peta Area Project PT Multi Ardecon, 2024

Gambar IV. 1 Peta Area Project PT Multi Ardecon

Di atas adalah detail area *project* berikut dengan kerjasama perusahaan di masing-masing *project* tersebut. PT Multi Ardecon telah berekspansi dan memiliki beberapa client di bidang pertambangan khususnya pembangunan *mining support* dan fasilitas pertambangan. Beberapa *client* atau pelanggan besar PT Multi Ardecon, terdiri dari PT United Tractors, PT Pama Persada Nusantara, PT Putra Perkasa Abadi, dan lainnya.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Sebuah perusahaan memiliki struktur organisasi untuk kebutuhan manajemen dan *working process* perusahaan. Berikut dibawah ini Struktur Organisasi PT Multi Ardecon.



Sumber : Struktur Organisasi PT Multi Ardecon, 2023

Gambar IV. 2 Struktur Organisasi PT Multi Ardecon

Dari Struktur Organisasi diatas berikut uraian tugas dari *president director* sampai departemen dibawah naungan *finance director* yang memiliki keterkaitan tentang Pajak, Keuangan, dan data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini :

1. Uraian tugas *President Director* :
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan

- b. Bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dialami perusahaan, juga bertanggung jawab terhadap keuntungan yang didapat perusahaan.
 - c. Menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam perusahaan
 - d. Merencanakan, mengembangkan dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan milik perusahaan.
 - e. Menyusun dan menetapkan berbagai strategi sehingga bisa mencapai visi dan misi perusahaan.
 - f. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.
 - g. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan, Menjadi perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan.
2. Uraian tugas *Finance Director* :
- a. Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan sebuah perusahaan
 - b. Bertanggung jawab membuat laporan rutin keuangan perusahaan
 - c. Mengawasi laporan keuangan perusahaan dari seluruh divisi
 - d. Menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan
 - e. Meminimalisir resiko keuangan yang dapat merugikan perusahaan
 - f. Melihat peluang perusahaan untuk mencapai keuntungan
 - g. Melakukan analisis keuangan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan perusahaan.
3. Uraian tugas *Human Resource General Affair (HRGA) Department* :
- a. Uraian tugas *HRGA Manager* :
 - 1) Bersama bagian *engineering*, bertanggung jawab terhadap dokumen control ISO 9001, 14001, 45001, SMK3.

- 2) Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten sesuai rencana atau kebutuhan.
- 3) Merealisasikan program *training* yang sudah diajukan ke manajemen
- 4) Memonitor dokumen legal terkontrol dengan baik (masa berlaku dan keabsahannya)
- 5) Memonitor ketidakhadiran karyawan setiap bulan.
- 6) Memonitor penghematan penggunaan listrik, air, telepon (berkurang 10% dari tahun sebelumnya)

- 7) Menyediakan infrastruktur penunjang kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan aturan (*uniform, APD, dll*)
- 8) Memonitor dan memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

b. Uraian tugas Staf HRGA :

- 1) Melakukan aktifitas ke karyawan, perekrutan dan membuat absensi karyawan.
- 2) Menjaga kebersihan area kerja
- 3) Membuat jadwal pelatihan karyawan
- 4) Membuat pelaporan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk semua karyawan.
- 5) Menjaga kebersihan area kerja
- 6) Membuat jadwal pelatihan karyawan
- 7) Membuat pelaporan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk semua karyawan.
- 8) Melakukan penghitungan Upah dan melaporkan ke atasan.

4. Uraian tugas *Finance Accounting (FA) Department* :

a. Uraian tugas *FA Supervisor* :

- 1) Membantu direktur keuangan dalam kegiatan operasional *accounting*
- 2) Mengelola kegiatan pencatatan semua transaksi keuangan secara akurat dan tepat waktu
- 3) Mengelola proses penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja semua bidang dibawahnya, dan melakukan tindakan solutif serta perbaikan untuk membuat kinerja terus meningkat dari waktu ke waktu.
- 5) Memantau kinerja harian departemen keuangan dan akuntansi
- 6) Mengelola kegiatan penerimaan dan pencatatan uang pembayaran dari pelanggan secara tertib dan akurat.

b. Uraian tugas Staf FA :

- 1) Mengelola proses penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat
- 2) Mengelola kegiatan pencatatan semua transaksi keuangan secara akurat dan tepat waktu
- 3) Mengelola proses pembayaran secara akurat dan tepat waktu
- 4) Mengelola penggunaan dan pencatatan kas perusahaan secara cermat dan professional
- 5) Melakukan kegiatan penerimaan dan pencatatan uang pembayaran dari pelanggan secara tertib dan akurat.

5. Uraian tugas *Tax Department* :

a. Uraian tugas *Tax Supervisor* :

- 1) Bertanggung jawab dan mengelola operasi harian keuangan, perpajakan dan audit perusahaan.
- 2) Membantu dalam memeriksa kepatuhan, kebenaran, akurasi dan tepat waktu dalam perhitungan pajak dan pelaporan keuangan serta audit.
- 3) Mengawasi dan mendelegasikan tugas kepada staf
- 4) Memastikan bahwa seluruh laporan pajak siap dan diajukan tepat waktu, agar terhindar dari sanksi maupun denda dari pihak berwenang.
- 5) Mengikuti perkembangan ketentuan pajak dan melakukan pengawasan atas segala hal terkait dengan pajak dan akunting.

b. Uraian tugas Staf *Tax* :

- 1) Membuat perencanaan pajak
- 2) Membuat faktur pajak atas tagihan kepada pelanggan
- 3) Mengatur dan memperbarui *database* pajak milik perusahaan
- 4) Melaksanakan prosedur pelaporan dan transaksi perpajakan
- 5) Selalu *update* dengan segala kebijakan pajak yang ada di wilayah perusahaan.
- 6) Mengumpulkan, mengatur dan menyiapkan dokumen perpajakan perusahaan.
- 7) Melakukan rekapitulasi perpajakan perusahaan
- 8) Membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu.

6. Uraian tugas *Purchasing Department* :

a. Uraian tugas *Purchasing Supervisor*:

- 1) Merancang dan menerapkan berbagai strategi pembelian dan kebijakan pengadaan dan berpartisipasi dalam semua program.
- 2) Memastikan pencapaian sasaran mutu dan K3L di *Purchasing*

- 3) Melakukan pendataan terhadap *supplier* dari segi harga, kesiapan dan ketepatan pengiriman serta kualitas barang yang mereka tawarkan sebagai data untuk melakukan seleksi *supplier*.
 - 4) Melakukan proses pembelian dari mulai permohonan, penawaran harga, penyiapan kelengkapan administrasi sampai kepada pengontrolan ketepatan pembelian.
 - 5) Berkoordinasi dengan divisi lain untuk kesesuaian spesifikasi barang dan waktu pengiriman.
 - 6) Melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan pemeriksaan dengan anggaran dan atau kebutuhan.
 - 7) Melakukan review dan rekap pembelian per bulan dan analisa ketepatan berdasarkan anggaran, Melaporkan setiap complain dari *customer* kepada atasan.
- b. Uraian tugas Staf *Purchasing* :
- 1) Melakukan pembuatan dokumen pembelian
 - 2) Melakukan proses pembelian dan pemantauan kedatangan material yang dibeli
 - 3) Melaksanakan rencana tindakan dalam rencana manajemen mutu departemen
 - 4) Melakukan proses seleksi dan evaluasi pemasok dan pembelian sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
 - 5) Melakukan pengendalian kegiatan administrasi.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Data sampel diambil dari data penghasilan satu tahun pegawai tetap pada tahun 2023. TER sendiri diterapkan secara serentak mulai Januari 2024, penelitian ini menggunakan data penghasilan tahun 2023 untuk diimplementasikan dengan perhitungan TER karena beberapa alasan :

1. Data tahun 2024 yang sudah diimplementasi TER berjalan sejauh ini belum sampai akhir tahun, dimana penelitian ini memerlukan data dari awal bulan sampai akhir bulan supaya dapat ditelaah proporsi dan fluktuasi beban pajak dalam satu tahun, oleh karena itu dipilih data tahun 2023 yang merupakan data penghasilan sekaligus pelaporan PPh Pasal 21 terlengkap sejauh ini.
2. Data tahun 2023 terdiri dari data penghasilan dan PPh Pasal 21 bulanan yang merupakan data utama yang diambil. PPh Pasal 21 bulanan dengan metode tarif lama Pasal 17 di 2023 dapat disandingkan sebagai data perbandingan dengan data PPh Pasal 21 dengan metode TER PMK 168 Tahun 2023 yang diterapkan dengan acuan data penghasilan tahun 2023 untuk mendapatkan hasil penelitian yang menjadi esensi dari fenomena ini.

Berdasarkan pengelompokan data populasi target dan acuan sampel pada bab 3 sub bab 3.3 diambil data penghasilan pegawai tetap dari masing-masing kelompok, Dan dari pengumpulan dan pengelompokan data sampel penghasilan dan status PTKP nya terlampir data beban PPh Pasal 21 dengan penerapan Ketentuan Lama Pasal 17 UU HPP pada masing-masing sampel, Berikut data sampel penghasilan pegawai tetap bulan Januari s/d Desember 2023 yang digunakan pada penelitian ini :

1. Kelompok TER A

JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL		
Penghasilan	Status	PPh (Lama)									
Rp 10.000.000	K/0	Rp 231.250									
Rp 7.200.000	K/0	Rp 98.250	Rp 7.900.000	K/0	Rp 131.500	Rp 7.900.000	K/0	Rp 131.500	Rp 7.900.000	K/0	Rp 131.500
Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250									
Rp 6.700.000	K/0	Rp 74.500									
Rp 5.500.000	TK/0	Rp 36.250									
Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250									
MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS		
Penghasilan	Status	PPh (Lama)									
Rp 10.000.000	K/0	Rp 231.250	Rp 10.000.000	K/0	Rp 231.250	Rp 25.000.000	K/0	Rp 2.031.250	Rp 10.000.000	K/0	Rp 231.250
Rp 7.900.000	K/0	Rp 131.500	Rp 7.900.000	K/0	Rp 131.500	Rp 17.900.000	K/0	Rp 606.500	Rp 7.900.000	K/0	Rp 131.500
Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 19.000.000	K/0	Rp 658.750	Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250
Rp 6.700.000	K/0	Rp -	Rp 6.700.000	K/0	Rp -	Rp 12.000.000	K/0	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	K/0	Rp 88.750
Rp 5.500.000	TK/0	Rp -	Rp 5.500.000	TK/0	Rp 36.250	Rp 13.000.000	TK/0	Rp 356.250	Rp 5.500.000	TK/0	Rp 36.250
Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 14.000.000	K/0	Rp 421.250	Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250
SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
Penghasilan	Status	PPh (Lama)									
Rp 20.000.000	K/0	Rp 1.693.750	Rp 20.000.000	K/0	Rp 1.693.750	Rp 25.000.000	K/0	Rp 2.443.750	Rp 35.000.000	K/0	Rp 4.093.750
Rp 7.900.000	K/0	Rp 131.500	Rp 7.900.000	K/0	Rp 131.500	Rp 7.900.000	K/0	Rp 131.500	Rp 15.800.000	K/0	Rp 473.500
Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 12.000.000	K/0	Rp 326.250
Rp 7.000.000	K/0	Rp 88.750	Rp 7.000.000	K/0	Rp 88.750	Rp 7.000.000	K/0	Rp 88.750	Rp 14.000.000	K/0	Rp -
Rp 5.500.000	TK/0	Rp 36.250	Rp 5.500.000	TK/0	Rp 36.250	Rp 5.500.000	TK/0	Rp 36.250	Rp 11.000.000	TK/0	Rp 907.500
Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 6.000.000	K/0	Rp 41.250	Rp 12.000.000	K/0	Rp 326.250

Sumber : Olah Data Pelaporan PPh Pasal 21 PT Multi Ardecon, 2023

Gambar IV. 3 Data Sampel Kelompok TER A

2. Kelompok TER B

JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL		
Penghasilan	Status	PPh (Lama)									
Rp 25.000.000	K/1	Rp 2.387.500									
Rp 9.750.000	K/2	Rp 181.875									
Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000									
Rp 6.900.000	K/1	Rp 65.250									
Rp 15.000.000	K/1	Rp 887.500									
Rp 7.300.000	K/1	Rp 84.250	Rp 7.300.000	K/1	Rp 84.250	Rp 7.800.000	K/1	Rp 108.000	Rp 7.800.000	K/1	Rp 108.000
Rp 6.500.000	K/2	Rp 27.500									
Rp 6.700.000	K/1	Rp 55.750									
Rp 7.000.000	K/2	Rp 51.250	Rp 7.700.000	K/2	Rp 84.500	Rp 7.700.000	K/2	Rp 84.500	Rp 7.700.000	K/2	Rp 84.500
Rp 7.500.000	K/1	Rp 105.625	Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500	Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500	Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500
Rp 7.750.000	K/2	Rp 75.000	Rp 7.500.000	K/2	Rp 75.000	Rp 7.500.000	K/2	Rp 75.000	Rp 7.500.000	K/2	Rp 75.000
Rp 12.500.000	K/1	Rp 512.500									
Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000									
Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000									
MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS		
Penghasilan	Status	PPh (Lama)									
Rp 25.000.000	K/1	Rp 2.387.500	Rp 25.000.000	K/1	Rp 2.387.500	Rp 67.000.000	K/1	Rp 8.687.500	Rp 25.000.000	K/1	Rp 2.387.500
Rp 9.750.000	K/2	Rp 181.875	Rp 9.750.000	K/2	Rp 181.875	Rp 22.750.000	K/2	Rp 824.375	Rp 9.750.000	K/2	Rp 181.875
Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 7.400.000	K/1	Rp 89.000	Rp 26.400.000	K/1	Rp 991.500	Rp 7.400.000	K/1	Rp 89.000
Rp 6.900.000	K/1	Rp 65.250	Rp 7.300.000	K/1	Rp 84.250	Rp 26.300.000	K/1	Rp 986.750	Rp 7.300.000	K/1	Rp 84.250
Rp 15.000.000	K/1	Rp 887.500	Rp 15.000.000	K/1	Rp 887.500	Rp 45.000.000	K/1	Rp 5.387.500	Rp 15.000.000	K/1	Rp 887.500
Rp 7.800.000	K/1	Rp 108.000	Rp 7.800.000	K/1	Rp 108.000	Rp 19.800.000	K/1	Rp 678.000	Rp 7.800.000	K/1	Rp 108.000
Rp 6.500.000	K/2	Rp 27.500	Rp 6.500.000	K/2	Rp 27.500	Rp 18.500.000	K/2	Rp 597.500	Rp 6.500.000	K/2	Rp 27.500
Rp 6.700.000	K/1	Rp 55.750	Rp 6.700.000	K/1	Rp 55.750	Rp 21.700.000	K/1	Rp 768.250	Rp 6.700.000	K/1	Rp 55.750
Rp 7.700.000	K/2	Rp 84.500	Rp 8.000.000	K/2	Rp 98.750	Rp 16.000.000	K/2	Rp 478.750	Rp 8.000.000	K/2	Rp 98.750
Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500	Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500	Rp 22.000.000	K/1	Rp 782.500	Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500
Rp 7.500.000	K/2	Rp 75.000	Rp 7.500.000	K/2	Rp 75.000	Rp 18.500.000	K/2	Rp 597.500	Rp 7.500.000	K/2	Rp 75.000
Rp 12.500.000	K/1	Rp 512.500	Rp 12.500.000	K/1	Rp 512.500	Rp 30.000.000	K/1	Rp 3.137.500	Rp 12.500.000	K/1	Rp 512.500
Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 12.000.000	K/1	Rp 307.500	Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000
Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 12.000.000	K/1	Rp 307.500	Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000
SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
Penghasilan	Status	PPh (Lama)									
Rp 25.000.000	K/1	Rp 2.387.500	Rp 25.000.000	K/1	Rp 2.387.500	Rp 25.000.000	K/1	Rp 2.387.500	Rp 67.000.000	K/1	Rp 15.187.500
Rp 9.750.000	K/2	Rp 181.875	Rp 9.750.000	K/2	Rp 181.875	Rp 9.750.000	K/2	Rp 181.875	Rp 19.500.000	K/2	Rp 1.294.375
Rp 7.400.000	K/1	Rp 89.000	Rp 7.400.000	K/1	Rp 89.000	Rp 7.400.000	K/1	Rp 89.000	Rp 14.800.000	K/1	Rp 440.500
Rp 7.300.000	K/1	Rp 84.250	Rp 8.300.000	K/1	Rp 131.750	Rp 8.300.000	K/1	Rp 131.750	Rp 16.600.000	K/1	Rp 526.000
Rp 15.000.000	K/1	Rp 887.500	Rp 15.000.000	K/1	Rp 887.500	Rp 15.000.000	K/1	Rp 887.500	Rp 30.000.000	K/1	Rp 3.137.500
Rp 7.800.000	K/1	Rp 108.000	Rp 7.800.000	K/1	Rp 108.000	Rp 7.800.000	K/1	Rp 108.000	Rp 15.600.000	K/1	Rp 478.500
Rp 6.500.000	K/2	Rp 27.500	Rp 6.500.000	K/2	Rp 27.500	Rp 6.500.000	K/2	Rp 27.500	Rp 13.000.000	K/2	Rp 336.250
Rp 6.700.000	K/1	Rp 55.750	Rp 6.700.000	K/1	Rp 55.750	Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 14.000.000	K/1	Rp 402.500
Rp 8.000.000	K/2	Rp 98.750	Rp 8.000.000	K/2	Rp 98.750	Rp 8.000.000	K/2	Rp 98.750	Rp 16.000.000	K/2	Rp 445.500
Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500	Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500	Rp 6.700.000	K/1	Rp 55.750	Rp 13.400.000	K/1	Rp 467.750
Rp 7.500.000	K/2	Rp 75.000	Rp 7.500.000	K/2	Rp 75.000	Rp 7.500.000	K/2	Rp 75.000	Rp 15.000.000	K/2	Rp 431.250
Rp 12.500.000	K/1	Rp 512.500	Rp 12.500.000	K/1	Rp 512.500	Rp 12.500.000	K/1	Rp 512.500	Rp 25.000.000	K/1	Rp 2.387.500
Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 14.000.000	K/1	Rp 402.500
Rp 7.000.000	K/1	Rp 70.000	Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500	Rp 8.000.000	K/1	Rp 117.500	Rp 16.000.000	K/1	Rp 751.000

Sumber : Olah Data Pelaporan PPh Pasal 21 PT Multi Ardecon, 2023

Gambar IV. 4 Data Sampel Kelompok TER B

3. Kelompok TER C

JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL		
Penghasilan	Status	PPH (Lama)									
Rp 12.000.000	K/3	Rp 325.000									
Rp 8.000.000	K/3	Rp 80.000	Rp 8.700.000	K/3	Rp 113.250	Rp 8.700.000	K/3	Rp 113.250	Rp 8.700.000	K/3	Rp 113.250
Rp 20.000.000	K/3	Rp 1.525.000									
MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS		
Penghasilan	Status	PPH (Lama)									
Rp 12.000.000	K/3	Rp 325.000	Rp 12.000.000	K/3	Rp 325.000	Rp 36.000.000	K/3	Rp 3.925.000	Rp 12.000.000	K/3	Rp 325.000
Rp 8.700.000	K/3	Rp 113.250	Rp 8.700.000	K/3	Rp 113.250	Rp 20.700.000	K/3	Rp 683.250	Rp 8.700.000	K/3	Rp 113.250
Rp 20.000.000	K/3	Rp 1.525.000	Rp 20.000.000	K/3	Rp 1.525.000	Rp 55.000.000	K/3	Rp 6.775.000	Rp 20.000.000	K/3	Rp 1.525.000
SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
Penghasilan	Status	PPH (Lama)									
Rp 12.000.000	K/3	Rp 325.000	Rp 12.000.000	K/3	Rp 325.000	Rp 12.000.000	K/3	Rp 325.000	Rp 24.000.000	K/3	Rp 2.125.000
Rp 9.200.000	K/3	Rp 137.000	Rp 9.200.000	K/3	Rp 137.000	Rp 9.200.000	K/3	Rp 137.000	Rp 18.400.000	K/3	Rp 556.250
Rp 20.000.000	K/3	Rp 1.525.000	Rp 20.000.000	K/3	Rp 1.525.000	Rp 20.000.000	K/3	Rp 1.525.000	Rp 40.000.000	K/3	Rp 4.159.750

Sumber : Olah Data Pelaporan PPh Pasal 21 PT Multi Ardecon, 2023

Gambar IV. 5 Data Sampel Kelompok TER C

4.3 Temuan Penelitian

Implementasi atau penerapan pada metode TER terhadap penghasilan pegawai tetap tahun 2023 perlu dilakukan sebagai temuan penelitian agar dapat membandingkan tarif dengan metode PPh 21 Pasal 17 sebelumnya. Berikut detail hasil dari perhitungan PPh Pasal 21 metode TER yang telah terbagi menjadi 3 berdasarkan kelompok TER :

1. Kelompok TER A

Tabel IV. 1 Penerapan TER Jan-Nov Kelompok TER A

Bulan		Penghasilan	Status	Tarif TER	PPH 21 (TER)
Januari	1	Rp 10.000.000	K/0	2,00%	Rp 200.000
	2	Rp 7.200.000	K/0	1,25%	Rp 90.000
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 6.700.000	K/0	1,00%	Rp 67.000
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
Februari	1	Rp 10.000.000	K/0	2,00%	Rp 200.000
	2	Rp 7.900.000	K/0	1,50%	Rp 118.500
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 6.700.000	K/0	1,00%	Rp 67.000
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
Maret	1	Rp 10.000.000	K/0	2,00%	Rp 200.000
	2	Rp 7.900.000	K/0	1,50%	Rp 118.500
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 6.700.000	K/0	1,00%	Rp 67.000
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
April	1	Rp 10.000.000	K/0	2,00%	Rp 200.000

	2	Rp 7.900.000	K/0	1,50%	Rp 118.500
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 6.700.000	K/0	1,00%	Rp 67.000
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
Mei	1	Rp 10.000.000	K/0	2,00%	Rp 200.000
	2	Rp 7.900.000	K/0	1,50%	Rp 118.500
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 6.700.000	K/0	1,00%	Rp 67.000
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
Juni	1	Rp 10.000.000	K/0	2,00%	Rp 200.000
	2	Rp 7.900.000	K/0	1,50%	Rp 118.500
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 6.700.000	K/0	1,00%	Rp 67.000
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
Juli	1	Rp 25.000.000	K/0	10,00%	Rp 2.500.000
	2	Rp 17.900.000	K/0	8,00%	Rp 1.432.000
	3	Rp 19.000.000	K/0	8,00%	Rp 1.520.000
	4	Rp 12.000.000	K/0	4,00%	Rp 480.000
	5	Rp 13.000.000	TK/0	5,00%	Rp 650.000
	6	Rp 14.000.000	K/0	6,00%	Rp 840.000
Agustus	1	Rp 10.000.000	K/0	2,00%	Rp 200.000
	2	Rp 7.900.000	K/0	1,50%	Rp 118.500
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 7.000.000	K/0	1,25%	Rp 87.500
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
September	1	Rp 20.000.000	K/0	9,00%	Rp 1.800.000
	2	Rp 7.900.000	K/0	1,50%	Rp 118.500
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 7.000.000	K/0	1,25%	Rp 87.500
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
Oktober	1	Rp 20.000.000	K/0	9,00%	Rp 1.800.000
	2	Rp 7.900.000	K/0	1,50%	Rp 118.500
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 7.000.000	K/0	1,25%	Rp 87.500
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
November	1	Rp 25.000.000	K/0	10,00%	Rp 2.500.000
	2	Rp 7.900.000	K/0	1,50%	Rp 118.500
	3	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
	4	Rp 7.000.000	K/0	1,25%	Rp 87.500
	5	Rp 5.500.000	TK/0	0,25%	Rp 13.750
	6	Rp 6.000.000	K/0	0,75%	Rp 45.000
Desember	1	Rp 35.000.000	K/0		Rp 3.575.000
	2	Rp 15.800.000	K/0		-Rp 193.500
	3	Rp 12.000.000	K/0		-Rp 572.500
	4	Rp 14.000.000	K/0		Rp 317.500

5	Rp 11.000.000	TK/0	Rp 265.000
6	Rp 12.000.000	K/0	-Rp 130.000
Rp 657.200.000			Rp 21.129.500

Sumber : Olah Data PPh 21 Januari s/d November metode TER A, 2024

Menurut PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 bahwa penerapan tarif TER hanya dilakukan pada masa awal dan pertengahan tahun yaitu bulan Januari sampai dengan November. Pada akhir tahun atau bulan Desember diterapkan perhitungan metode lama yaitu PPh 21 Pasal 17, berikut detail perhitungan PPh 21 setahun Kelompok TER A:

Tabel IV. 2 Penerapan TER Setahun Kelompok TER A

No	Penghasilan setahun	By. jabatan 5% (maks. 6 juta)	Penghasilan neto setahun	Pengurang	PKP setahun	PPh 21 setahun		
				PTKP		5%	15%	Jumlah
1	195.000.000	6.000.000	189.000.000	58.500.000	130.500.000	3.000.000	10.575.000	13.575.000
2	112.000.000	5.600.000	106.400.000	58.500.000	47.900.000	2.395.000		2.395.000
3	91.000.000	4.550.000	86.450.000	58.500.000	27.950.000	1.397.500		1.397.500
4	94.200.000	4.710.000	89.490.000	58.500.000	30.990.000	1.549.500		1.549.500
5	79.000.000	3.950.000	75.050.000	54.000.000	21.050.000	1.052.500		1.052.500
6	86.000.000	4.300.000	81.700.000	58.500.000	23.200.000	1.160.000		1.160.000
Total PPh 21 setahun								Rp21.129.500

Sumber : Olah Data PPh 21 setahun metode TER A, 2024

Setelah diketahui PPh Pasal 21 setahun maka PPh Pasal 21 setahun dikurangi jumlah PPh 21 bulan Januari – November. Apabila hasil pengurangan menghasilkan nominal positif maka Kurang Bayar dan harus disetor di bulan Desember, apabila nominal negatif maka Lebih Bayar ditandai dengan warna merah, sebagai berikut :

Tabel IV. 3 Penerapan TER Desember Kelompok TER A

PPh 21 setahun	PPh 21 Jan -Nov	PPh 21 Des	Status
Rp13.575.000	Rp 10.000.000	Rp3.575.000	Kurang Bayar
Rp 2.395.000	Rp 2.588.500	-Rp 193.500	Lebih Bayar
Rp 1.397.500	Rp 1.970.000	-Rp 572.500	Lebih Bayar
Rp 1.549.500	Rp 1.232.000	Rp 317.500	Kurang Bayar
Rp 1.052.500	Rp 787.500	Rp 265.000	Kurang Bayar
Rp 1.160.000	Rp 1.290.000	-Rp 130.000	Lebih Bayar

Sumber : Olah Data PPh Desember metode TER A, 2024

2. Kelompok TER B

Tabel IV. 4 Penerapan TER Jan-Nov Kelompok TER B

Bulan		Penghasilan	Status	Tarif TER	PPh 21 (Baru)
Januari	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	4	Rp 6.900.000	K/1	0,75%	Rp 51.750
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.300.000	K/1	0,75%	Rp 54.750
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500
	9	Rp 7.000.000	K/2	0,75%	Rp 52.500
	10	Rp 7.750.000	K/1	1,00%	Rp 77.500
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
Februari	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	4	Rp 6.900.000	K/1	0,75%	Rp 51.750
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.300.000	K/1	0,75%	Rp 54.750
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500
	9	Rp 7.700.000	K/2	1,00%	Rp 77.000
	10	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
Maret	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	4	Rp 6.900.000	K/1	0,75%	Rp 51.750
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.800.000	K/1	1,00%	Rp 78.000
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500
	9	Rp 7.700.000	K/2	1,00%	Rp 77.000
	10	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500

April	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	4	Rp 6.900.000	K/1	0,75%	Rp 51.750
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.800.000	K/1	1,00%	Rp 78.000
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500
	9	Rp 7.700.000	K/2	1,00%	Rp 77.000
	10	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
Mei	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	4	Rp 6.900.000	K/1	0,75%	Rp 51.750
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.800.000	K/1	1,00%	Rp 78.000
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500
	9	Rp 7.700.000	K/2	1,00%	Rp 77.000
	10	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
Juni	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.400.000	K/1	1,00%	Rp 74.000
	4	Rp 7.300.000	K/1	0,75%	Rp 54.750
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.800.000	K/1	1,00%	Rp 78.000
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500
	9	Rp 8.000.000	K/2	1,00%	Rp 80.000
	10	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
Juli	1	Rp 67.000.000	K/1	21,00%	Rp 14.070.000
	2	Rp 22.750.000	K/2	9,00%	Rp 2.047.500
	3	Rp 26.400.000	K/1	10,00%	Rp 2.640.000
	4	Rp 26.300.000	K/1	10,00%	Rp 2.630.000

	5	Rp 45.000.000	K/1	16,00%	Rp 7.200.000
	6	Rp 19.800.000	K/1	8,00%	Rp 1.584.000
	7	Rp 18.500.000	K/2	8,00%	Rp 1.480.000
	8	Rp 21.700.000	K/1	8,00%	Rp 1.736.000
	9	Rp 16.000.000	K/2	6,00%	Rp 960.000
	10	Rp 22.000.000	K/1	9,00%	Rp 1.980.000
	11	Rp 18.500.000	K/2	8,00%	Rp 1.480.000
	12	Rp 30.000.000	K/1	12,00%	Rp 3.600.000
	13	Rp 12.000.000	K/1	3,00%	Rp 360.000
	14	Rp 12.000.000	K/1	3,00%	Rp 360.000
Agustus	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.400.000	K/1	1,00%	Rp 74.000
	4	Rp 7.300.000	K/1	0,75%	Rp 54.750
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.800.000	K/1	1,00%	Rp 78.000
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500
	9	Rp 8.000.000	K/2	1,00%	Rp 80.000
	10	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
September	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.400.000	K/1	1,00%	Rp 74.000
	4	Rp 7.300.000	K/1	0,75%	Rp 54.750
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.800.000	K/1	1,00%	Rp 78.000
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500
	9	Rp 8.000.000	K/2	1,00%	Rp 80.000
	10	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
Oktober	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.400.000	K/1	1,00%	Rp 74.000
	4	Rp 8.300.000	K/1	1,00%	Rp 83.000
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.800.000	K/1	1,00%	Rp 78.000
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500

	9	Rp 8.000.000	K/2	1,00%	Rp 80.000
	10	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
November	1	Rp 25.000.000	K/1	9,00%	Rp 2.250.000
	2	Rp 9.750.000	K/2	1,50%	Rp 146.250
	3	Rp 7.400.000	K/1	1,00%	Rp 74.000
	4	Rp 8.300.000	K/1	1,00%	Rp 83.000
	5	Rp 15.000.000	K/1	6,00%	Rp 900.000
	6	Rp 7.800.000	K/1	1,00%	Rp 78.000
	7	Rp 6.500.000	K/2	0,25%	Rp 16.250
	8	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	9	Rp 8.000.000	K/2	1,00%	Rp 80.000
	10	Rp 6.700.000	K/1	0,50%	Rp 33.500
	11	Rp 7.500.000	K/2	1,00%	Rp 75.000
	12	Rp 12.500.000	K/1	3,00%	Rp 375.000
	13	Rp 7.000.000	K/1	0,75%	Rp 52.500
	14	Rp 8.000.000	K/1	1,00%	Rp 80.000
Desember	1	Rp 67.000.000	K/1		Rp 11.180.000
	2	Rp 19.500.000	K/2		Rp 427.500
	3	Rp 14.800.000	K/1		-Rp 1.045.500
	4	Rp 16.600.000	K/1		-Rp 863.750
	5	Rp 30.000.000	K/1		Rp 1.200.000
	6	Rp 15.600.000	K/1		-Rp 128.500
	7	Rp 13.000.000	K/2		-Rp 433.750
	8	Rp 14.000.000	K/1		-Rp 347.500
	9	Rp 16.000.000	K/2		Rp 120.000
	10	Rp 13.400.000	K/1		-Rp 473.125
	11	Rp 15.000.000	K/2		-Rp 451.250
	12	Rp 25.000.000	K/1		Rp 3.300.000
	13	Rp 14.000.000	K/1		Rp 525.000
	14	Rp 16.000.000	K/1		Rp 660.000
		Rp 1.997.900.000			Rp 98.347.125

Sumber : Olah Data PPh 21 Januari s/d November metode TER B, 2024

Menurut PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 bahwa penerapan tarif TER hanya dilakukan pada masa awal dan pertengahan tahun yaitu bulan Januari sampai dengan November. Pada akhir tahun atau bulan Desember diterapkan perhitungan metode lama yaitu PPh 21 Pasal 17, berikut detail perhitungan PPh 21 setahun Kelompok TER B:

Tabel IV. 5 Penerapan TER Setahun Kelompok TER B

No	Penghasilan setahun	Biaya jabatan 5% (maks. 6 juta)	Penghasilan neto setahun	Pengurang		PPh 21 setahun			
				PTKP	PKP setahun	5%	15%	25%	Jumlah
1	384.000.000	6.000.000	378.000.000	63.000.000	315.000.000	3.000.000	28.500.000	16.250.000	47.750.000
2	139.750.000	6.000.000	133.750.000	67.500.000	66.250.000	3.000.000	937.500		3.937.500
3	113.200.000	5.660.000	107.540.000	63.000.000	44.540.000	2.227.000			2.227.000
4	115.900.000	5.795.000	110.105.000	63.000.000	47.105.000	2.355.250			2.355.250
5	225.000.000	6.000.000	219.000.000	63.000.000	156.000.000	3.000.000	14.400.000		17.400.000
6	112.400.000	5.620.000	106.780.000	63.000.000	43.780.000	2.189.000			2.189.000
7	96.500.000	4.825.000	91.675.000	67.500.000	24.175.000	1.208.750			1.208.750
8	103.000.000	5.150.000	97.850.000	63.000.000	34.850.000	1.742.500			1.742.500
9	109.800.000	5.490.000	104.310.000	67.500.000	36.810.000	1.840.500			1.840.500
10	113.850.000	5.692.500	108.157.500	63.000.000	45.157.500	2.257.875			2.257.875
11	108.500.000	5.425.000	103.075.000	67.500.000	35.575.000	1.778.750			1.778.750
12	180.000.000	6.000.000	174.000.000	63.000.000	111.000.000	3.000.000	7.650.000		10.650.000
13	96.000.000	4.800.000	91.200.000	63.000.000	28.200.000	1.410.000			1.410.000
14	100.000.000	5.000.000	95.000.000	63.000.000	32.000.000	1.600.000			1.600.000
Total PPh 21 Setahun									98.347.125

Sumber : Olah Data PPh 21 setahun metode TER B, 2024

Setelah diketahui PPh Pasal 21 setahun maka PPh Pasal 21 setahun dikurangi jumlah PPh 21 bulan Januari – November. Apabila hasil pengurangan menghasilkan nominal positif maka Kurang Bayar dan harus disetor di bulan Desember, apabila nominal negatif maka Lebih Bayar ditandai dengan warna merah, sebagai berikut :

Tabel IV. 6 Penerapan TER Desember Kelompok TER B

PPh 21 setahun	PPh 21 Jan -Nov	PPh 21 Des	Status
47.750.000	36.570.000	11.180.000	Kurang Bayar
3.937.500	3.510.000	427.500	Kurang Bayar
2.227.000	3.272.500	- 1.045.500	Lebih Bayar
2.355.250	3.219.000	- 863.750	Lebih Bayar
17.400.000	16.200.000	1.200.000	Kurang Bayar
2.189.000	2.317.500	- 128.500	Lebih Bayar
1.208.750	1.642.500	- 433.750	Lebih Bayar
1.742.500	2.090.000	- 347.500	Lebih Bayar
1.840.500	1.720.500	120.000	Kurang Bayar
2.257.875	2.731.000	- 473.125	Lebih Bayar
1.778.750	2.230.000	- 451.250	Lebih Bayar
10.650.000	7.350.000	3.300.000	Kurang Bayar
1.410.000	885.000	525.000	Kurang Bayar
1.600.000	940.000	660.000	Kurang Bayar

Sumber : Olah Data PPh Desember metode TER B, 2024

3. Kelompok TER C

Tabel IV. 7 Penerapan TER Jan-Nov Kelompok TER C

Bulan		Penghasilan	Status	Tarif TER	PPh 21 (Baru)
Januari	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 8.000.000	K/3	1,00%	Rp 80.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
Februari	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 8.700.000	K/3	1,00%	Rp 87.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
Maret	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 8.700.000	K/3	1,00%	Rp 87.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
April	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 8.700.000	K/3	1,00%	Rp 87.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
Mei	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 8.700.000	K/3	1,00%	Rp 87.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
Juni	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 8.700.000	K/3	1,00%	Rp 87.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
Juli	1	Rp 36.000.000	K/3	14,00%	Rp 5.040.000
	2	Rp 20.700.000	K/3	8,00%	Rp 1.656.000
	3	Rp 55.000.000	K/3	18,00%	Rp 9.900.000
Agustus	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 8.700.000	K/3	1,00%	Rp 87.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
September	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 9.200.000	K/3	1,25%	Rp 115.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
Oktober	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 9.200.000	K/3	1,25%	Rp 115.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
November	1	Rp 12.000.000	K/3	2,00%	Rp 240.000
	2	Rp 9.200.000	K/3	1,25%	Rp 115.000
	3	Rp 20.000.000	K/3	8,00%	Rp 1.600.000
Desember	1	Rp 24.000.000	K/3		Rp 1.860.000
	2	Rp 18.400.000	K/3		-Rp 158.000
	3	Rp 40.000.000	K/3		Rp 650.000
		Rp601.900.000			Rp38.295.000

Sumber : Olah Data PPh 21 Januari s/d November metode TER C, 2024

Menurut PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 bahwa penerapan tarif TER hanya dilakukan pada masa awal dan pertengahan tahun yaitu bulan Januari

sampai dengan November. Pada akhir tahun atau bulan Desember diterapkan perhitungan metode lama yaitu PPh 21 Pasal 17, berikut detail perhitungan PPh 21 setahun Kelompok TER C:

Tabel IV. 8 Penerapan TER Setahun Kelompok TER C

No	Penghasilan setahun	Biaya jabatan 5% (maks. 6 juta)	Penghasilan neto setahun	Pengurang	PKP setahun	PPh 21 setahun		
				PTKP		5%	15%	Jumlah
1	180.000.000	6.000.000	174.000.000	72.000.000	102.000.000	3.000.000	6.300.000	9.300.000
2	126.900.000	6.000.000	120.900.000	72.000.000	48.900.000	2.445.000		2.445.000
3	295.000.000	6.000.000	289.000.000	72.000.000	217.000.000	3.000.000	23.550.000	26.550.000
Total PPh 21 setahun								38.295.000

Sumber : Olah Data PPh 21 setahun metode TER C, 2024

Setelah diketahui PPh Pasal 21 setahun maka PPh Pasal 21 setahun dikurangi jumlah PPh 21 bulan Januari – November. Apabila hasil pengurangan menghasilkan nominal positif maka Kurang Bayar dan harus disetor di bulan Desember, apabila nominal negatif maka Lebih Bayar ditandai dengan warna merah, sebagai berikut :

Tabel IV. 9 Penerapan TER Desember Kelompok TER C

PPh 21 setahun	PPh 21 Jan -Nov	PPh 21 Des	Status
9.300.000	7.440.000	1.860.000	Kurang Bayar
2.445.000	2.603.000	- 158.000	Lebih Bayar
26.550.000	25.900.000	650.000	Kurang Bayar

Sumber : Olah Data PPh Desember metode TER C, 2024

4.4 Analisis Fenomena

Penelitian ini menganalisa fenomena dari TER PPh 21 berdasarkan perbandingan tarif PPh 21 Pasal 17 dengan aturan lama dan PPh 21 TER dengan aturan baru. Peneliti melakukan analisis perbandingan dengan penyajian Grafik dan Persentase pada Tabel.

4.4.1 Tabel Perbandingan

Data sampel pada penelitian telah dibagi menjadi tiga, dan perhitungan PPh 21 TER pada data sampel telah dilakukan pada sub bab 4.3. Data sampel terdiri dari data

penghasilan tahun 2023, dan data PPh 21 aturan lama. Dengan adanya data PPh 21 aturan lama dan data PPh 21 TER, dibuatlah persentase pada tabel berikut:

1. Kelompok TER A

Tabel IV. 10 Analisa Perbandingan Kelompok TER A

Bulan	No	PPh 21 (P1) TER	PPh 21 (P0) Aturan lama	% Perbandingan /individu	% Perbandingan /bulan
Januari	1	Rp 200.000	Rp 231.250	-16%	-13,46%
	2	Rp 90.000	Rp 98.250	-9%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 67.000	Rp 74.500	-11%	
	5	Rp 13.750	Rp 36.250	-164%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
Februari	1	Rp 200.000	Rp 231.250	-16%	-13,64%
	2	Rp 118.500	Rp 131.500	-11%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 67.000	Rp 74.500	-11%	
	5	Rp 13.750	Rp 36.250	-164%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
Maret	1	Rp 200.000	Rp 231.250	-16%	-13,64%
	2	Rp 118.500	Rp 131.500	-11%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 67.000	Rp 74.500	-11%	
	5	Rp 13.750	Rp 36.250	-164%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
April	1	Rp 200.000	Rp 231.250	-16%	-13,64%
	2	Rp 118.500	Rp 131.500	-11%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 67.000	Rp 74.500	-11%	
	5	Rp 13.750	Rp 36.250	-164%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
Mei	1	Rp 200.000	Rp 231.250	-16%	8,99%
	2	Rp 118.500	Rp 131.500	-11%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 67.000	Rp -	100%	
	5	Rp 13.750	Rp -	100%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
Juni	1	Rp 200.000	Rp 231.250	-16%	1,58%
	2	Rp 118.500	Rp 131.500	-11%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 67.000	Rp -	100%	
	5	Rp 13.750	Rp 36.250	-164%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
Juli	1	Rp 2.500.000	Rp 2.031.250	19%	40,71%
	2	Rp 1.432.000	Rp 606.500	58%	
	3	Rp 1.520.000	Rp 658.750	57%	
	4	Rp 480.000	Rp 326.250	32%	
	5	Rp 650.000	Rp 356.250	45%	

	6	Rp 840.000	Rp 421.250	50%	
Agustus	1	Rp 200.000	Rp 231.250	-16%	-11,87%
	2	Rp 118.500	Rp 131.500	-11%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 87.500	Rp 88.750	-1%	
	5	Rp 13.750	Rp 36.250	-164%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
September	1	Rp 1.800.000	Rp 1.693.750	6%	3,65%
	2	Rp 118.500	Rp 131.500	-11%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 87.500	Rp 88.750	-1%	
	5	Rp 13.750	Rp 36.250	-164%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
Oktober	1	Rp 1.800.000	Rp 1.693.750	6%	3,65%
	2	Rp 118.500	Rp 131.500	-11%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 87.500	Rp 88.750	-1%	
	5	Rp 13.750	Rp 36.250	-164%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
November	1	Rp 2.500.000	Rp 2.443.750	2%	0,96%
	2	Rp 118.500	Rp 131.500	-11%	
	3	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
	4	Rp 87.500	Rp 88.750	-1%	
	5	Rp 13.750	Rp 36.250	-164%	
	6	Rp 45.000	Rp 41.250	8%	
Desember	1	Rp 3.575.000	Rp 4.093.750	-15%	-87,87%
	2	-Rp 193.500	Rp 473.500	-145%	
	3	-Rp 572.500	Rp 326.250	-43%	
	4	Rp 317.500	Rp -	100%	
	5	Rp 265.000	Rp 907.500	-242%	
	6	-Rp 130.000	Rp 326.250	-151%	
		Rp 21.129.500	Rp 21.063.500		

Sumber : Olah Data Analisa Perbandingan antar tarif TER A, 2024

Hasil persentase negatif menyatakan bahwa tarif TER nominalnya lebih rendah dari tarif aturan lama. Hasil persentase positif yang ditandai warna merah menyatakan bahwa tarif TER nominalnya lebih tinggi dari tarif aturan lama. Pada kolom perbandingan per individu ada 39 data yang hasilnya negatif dan 33 data yang hasilnya positif. Pada kolom perbandingan per bulan ada 6 data hasil negatif dan 6 data hasil positif menyatakan seimbang namun dapat dilihat bahwa jumlah persentase negatif yaitu mencapai -154% dan jumlah persentase positif hanya mencapai 59%.

Tarif TER hampir dominan lebih rendah dibanding tarif aturan lama yang mengimplikasikan bahwa tarif TER lebih terjangkau daripada tarif aturan lama jika

dibandingkan per individu atau per bulan. Namun, keseluruhan total tarif menyatakan bahwa tarif TER lebih besar Rp66.000 daripada tarif aturan lama.

2. Kelompok TER B

Tabel IV. 11 Analisa Perbandingan Kelompok TER B

Bulan	No	PPh 21 (P1)	PPh 21 (P0)	% Perbandingan /individu	% Perbandingan /bulan
Januari	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-10,84%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	4	Rp 51.750	Rp 65.250	-26%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	
	6	Rp 54.750	Rp 84.250	-54%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	9	Rp 52.500	Rp 51.250	2%	
	10	Rp 77.500	Rp 105.625	-36%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	14	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
Februari	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-11,20%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	4	Rp 51.750	Rp 65.250	-26%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	
	6	Rp 54.750	Rp 84.250	-54%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	9	Rp 77.000	Rp 84.500	-10%	
	10	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	14	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
Maret	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-11,15%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	4	Rp 51.750	Rp 65.250	-26%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	
	6	Rp 78.000	Rp 108.000	-38%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	9	Rp 77.000	Rp 84.500	-10%	
	10	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	

	14	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
April	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-11,15%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	4	Rp 51.750	Rp 65.250	-26%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	
	6	Rp 78.000	Rp 108.000	-38%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	9	Rp 77.000	Rp 84.500	-10%	
	10	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	14	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
Mei	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-11,15%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	4	Rp 51.750	Rp 65.250	-26%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	
	6	Rp 78.000	Rp 108.000	-38%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	9	Rp 77.000	Rp 84.500	-10%	
	10	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	14	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
Juni	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-11,65%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 74.000	Rp 89.000	-20%	
	4	Rp 54.750	Rp 84.250	-54%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	
	6	Rp 78.000	Rp 108.000	-38%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	9	Rp 80.000	Rp 98.750	-23%	
	10	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	14	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
Juli	1	Rp 14.070.000	Rp 8.687.500	38%	41,77%
	2	Rp 2.047.500	Rp 824.375	60%	
	3	Rp 2.640.000	Rp 991.500	62%	
	4	Rp 2.630.000	Rp 986.750	62%	
	5	Rp 7.200.000	Rp 5.387.500	25%	
	6	Rp 1.584.000	Rp 678.000	57%	
	7	Rp 1.480.000	Rp 597.500	60%	
	8	Rp 1.736.000	Rp 768.250	56%	
	9	Rp 960.000	Rp 478.750	50%	

	10	Rp 1.980.000	Rp 782.500	60%	
	11	Rp 1.480.000	Rp 597.500	60%	
	12	Rp 3.600.000	Rp 3.137.500	13%	
	13	Rp 360.000	Rp 307.500	15%	
	14	Rp 360.000	Rp 307.500	15%	
Agustus	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-11,65%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 74.000	Rp 89.000	-20%	
	4	Rp 54.750	Rp 84.250	-54%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	
	6	Rp 78.000	Rp 108.000	-38%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	9	Rp 80.000	Rp 98.750	-23%	
	10	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	14	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
September	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-11,65%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 74.000	Rp 89.000	-20%	
	4	Rp 54.750	Rp 84.250	-54%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	
	6	Rp 78.000	Rp 108.000	-38%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	9	Rp 80.000	Rp 98.750	-23%	
	10	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	14	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
Oktober	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-12,41%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 74.000	Rp 89.000	-20%	
	4	Rp 83.000	Rp 131.750	-59%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	
	6	Rp 78.000	Rp 108.000	-38%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	9	Rp 80.000	Rp 98.750	-23%	
	10	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	14	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
November	1	Rp 2.250.000	Rp 2.387.500	-6%	-12,03%
	2	Rp 146.250	Rp 181.875	-24%	
	3	Rp 74.000	Rp 89.000	-20%	
	4	Rp 83.000	Rp 131.750	-59%	
	5	Rp 900.000	Rp 887.500	1%	

	6	Rp 78.000	Rp 108.000	-38%	
	7	Rp 16.250	Rp 27.500	-69%	
	8	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	9	Rp 80.000	Rp 98.750	-23%	
	10	Rp 33.500	Rp 55.750	-66%	
	11	Rp 75.000	Rp 75.000	0%	
	12	Rp 375.000	Rp 512.500	-37%	
	13	Rp 52.500	Rp 70.000	-33%	
	14	Rp 80.000	Rp 117.500	-47%	
Desember	1	Rp 11.180.000	Rp 15.187.500	-36%	-95,25%
	2	Rp 427.500	Rp 1.294.375	-203%	
	3	-Rp 1.045.500	Rp 440.500	-58%	
	4	-Rp 863.750	Rp 526.000	-39%	
	5	Rp 1.200.000	Rp 3.137.500	-161%	
	6	-Rp 128.500	Rp 478.500	-272%	
	7	-Rp 433.750	Rp 336.250	-22%	
	8	-Rp 347.500	Rp 402.500	-16%	
	9	Rp 120.000	Rp 445.500	-271%	
	10	-Rp 473.125	Rp 467.750	-1,1%	
	11	-Rp 451.250	Rp 431.250	-4,4%	
	12	Rp 3.300.000	Rp 2.387.500	28%	
	13	Rp 525.000	Rp 402.500	23%	
	14	Rp 660.000	Rp 751.000	-14%	
		Rp 98.347.125	Rp 98.661.125		

Sumber : Olah Data Analisa Perbandingan antar tarif TER B, 2024

Hasil persentase negatif menyatakan bahwa tarif TER nominalnya lebih rendah dari tarif aturan lama. Hasil persentase positif yang ditandai warna merah menyatakan bahwa tarif TER nominalnya lebih tinggi dari tarif aturan lama. Pada kolom perbandingan per individu ada 131 data yang hasilnya negatif dan 27 data yang hasilnya positif. Pada kolom perbandingan per bulan ada 11 data hasil negatif dan 1 data hasil positif.

Tarif TER dominan lebih rendah dibanding tarif aturan lama yang mengimplikasikan bahwa tarif TER lebih terjangkau daripada tarif aturan lama jika dibandingkan per individu atau per bulan. Pada keseluruhan total tarif juga menyatakan bahwa tarif aturan lama lebih tinggi sebesar Rp314.000 dibanding tarif TER.

3. Kelompok TER C

Tabel IV. 12 Analisa Perbandingan Kelompok TER C

Bulan	No	PPh 21 (P1)	PPh 21 (P0)	% Perbandingan /individu	% Perbandingan /bulan
Januari	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-0,52%
	2	Rp 80.000	Rp 80.000	0%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
Februari	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-1,88%
	2	Rp 87.000	Rp 113.250	-30%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
Maret	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-1,88%
	2	Rp 87.000	Rp 113.250	-30%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
April	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-1,88%
	2	Rp 87.000	Rp 113.250	-30%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
Mei	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-1,88%
	2	Rp 87.000	Rp 113.250	-30%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
Juni	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-1,88%
	2	Rp 87.000	Rp 113.250	-30%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
Juli	1	Rp 5.040.000	Rp 3.925.000	22%	31,41%
	2	Rp 1.656.000	Rp 683.250	59%	
	3	Rp 9.900.000	Rp 6.775.000	32%	
Agustus	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-1,88%
	2	Rp 87.000	Rp 113.250	-30%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
September	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-1,64%
	2	Rp 115.000	Rp 137.000	-19%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
Oktober	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-1,64%
	2	Rp 115.000	Rp 137.000	-19%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
November	1	Rp 240.000	Rp 325.000	-35%	-1,64%
	2	Rp 115.000	Rp 137.000	-19%	
	3	Rp 1.600.000	Rp 1.525.000	5%	
Desember	1	Rp 1.860.000	Rp 2.125.000	-14%	-190,86%
	2	-Rp 158.000	Rp 556.250	-252%	
	3	Rp 650.000	Rp 4.159.750	-540%	
		Rp 38.295.000	Rp 37.894.750		

Sumber : Olah Data Analisa Perbandingan antar tarif TER C, 2024

Hasil persentase negatif menyatakan bahwa tarif TER nominalnya lebih rendah dari tarif aturan lama. Hasil persentase positif yang ditandai warna merah menyatakan

bahwa tarif TER nominalnya lebih tinggi dari tarif aturan lama. Pada kolom perbandingan per individu ada 22 data yang hasilnya negatif dan 13 data yang hasilnya positif, selain itu ada 1 data dengan hasil 0% yang mengartikan tarif TER dan tarif lama memiliki tarif yang sama. Pada kolom perbandingan per bulan ada 11 data hasil negatif dan 1 data hasil positif.

Tarif TER dominan lebih rendah dibanding tarif aturan lama yang mengimplikasikan bahwa tarif TER lebih terjangkau daripada tarif aturan lama jika dibandingkan per individu atau per bulan. Namun, keseluruhan total tarif menyatakan bahwa tarif TER lebih besar Rp400.250 daripada tarif aturan lama.

4. Keseluruhan Total Seluruh Kelompok per Bulan

Tabel IV. 13 Analisa Perbandingan Gabungan Kelompok


Bulan	PPh 21 (P1) TER	PPh 21 (P0) Ps 17	% Perbandingan
Januari	Rp 6.570.750	Rp 7.096.750	-8%
Februari	Rp 6.633.250	Rp 7.208.375	-9%
Maret	Rp 6.656.500	Rp 7.232.125	-9%
April	Rp 6.656.500	Rp 7.232.125	-9%
Mei	Rp 6.656.500	Rp 7.121.375	-7%
Juni	Rp 6.684.000	Rp 7.209.875	-8%
Juli	Rp 66.145.500	Rp 40.316.125	39%
Agustus	Rp 6.704.500	Rp 7.298.625	-9%
September	Rp 8.332.500	Rp 8.784.875	-5%
Oktober	Rp 8.388.250	Rp 8.879.875	-6%
November	Rp 9.060.750	Rp 9.582.375	-6%
Desember	Rp 19.282.625	Rp 39.656.875	-106%
	Rp 157.771.625	Rp 157.619.375	

Sumber : Olah Data Analisa Perbandingan Total Seluruh Kelompok Tarif, 2024

Tarif TER dominan lebih rendah dibanding tarif aturan lama yang mengimplikasikan bahwa tarif TER lebih terjangkau daripada tarif aturan lama jika dibandingkan per bulan. Namun, keseluruhan total tarif menyatakan bahwa tarif TER lebih besar Rp152.250 daripada tarif aturan lama.


4.4.2 Grafik Perbandingan

Data sampel pada penelitian telah dibagi menjadi tiga, dan perhitungan PPh 21 TER pada data sampel telah dilakukan pada sub bab 4.3. Dengan adanya penjumlahan total data PPh 21 aturan lama dan data PPh 21 TER per bulan pada setiap kelompok TER, maka dibuatlah grafik sebagai berikut :




Sumber : Olah Data Grafik Kelompok TER A, 2024

Gambar IV. 6 Data Grafik Kelompok TER A



Sumber : Olah Data Grafik Kelompok TER B, 2024

Gambar IV. 7 Data Grafik Kelompok TER B




Sumber : Olah Data Grafik Kelompok TER C, 2024

Gambar IV. 8 Data Grafik Kelompok TER C

Baik pada kelompok TER A, TER B, dan TER C mengindikasikan bahwa perbandingan PPh 21 aturan lama dan TER pada bulan Januari sampai dengan Juni dan bulan Agustus sampai dengan November tidak terlihat jauh melainkan nominal tarif nya cenderung sama dan tidak memiliki perbandingan yang sangat berbeda. Dapat diketahui karena penghasilan pada bulan-bulan tersebut memiliki penghasilan normal bulanan yang bersifat statis. Meskipun, bisa dilihat pada kelompok TER A bulan Agustus sampai November terjadi kenaikan penghasilan namun perbandingan kedua jenis tarif masih cenderung sama dan naik signifikan selaras dengan penghasilan.

Total data PPh 21 aturan lama dan data PPh 21 TER per bulan pada gabungan seluruh kelompok, maka dibuatlah grafik sebagai berikut :



Sumber : Olah Data Grafik Gabungan Seluruh Kelompok, 2024

Gambar IV. 9 Data Grafik Gabungan Kelompok

Pada bulan Juli, perbandingan kedua tarif sangat terlihat jelas baik pada kelompok TER A, TER B, dan TER C maupun total tarif gabungan seluruh kelompok per bulan menyatakan bahwa PPh 21 TER lebih besar daripada PPh 21 aturan lama (Pasal 17). Hal ini dapat terjadi karena pada bulan Juli nominal penghasilan pegawai tetap PT Multi Ardecon yang besar karena meliputi bonus sebagai tambahan penghasilan, oleh karena itu ada kenaikan Persentase pada Tarif TER dibanding bulan-bulan sebelumnya dengan penghasilan statis bulanan.

Pada bulan Desember juga ada perbandingan yang terlihat jelas pada kedua tarif, dimana PPh Pasal 17 lebih besar dibanding PPh 21 TER. Hal ini dapat dikarenakan beberapa hal :

1. Nominal penghasilan pegawai tetap PT Multi Ardecon yang besar karena meliputi bonus sebagai tambahan penghasilan pada bulan Desember mempengaruhi nominal PPh 21 Pasal 17 aturan lama menjadi semakin besar.
2. Karena PPh 21 TER mengaplikasikan perhitungan Pasal 17 pada akhir masa tahun atau bulan Desember dengan total penghasilan setahun sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pemotongan PPh 21 TER di bulan Juli yang sangat besar, mengakibatkan adanya beberapa data Lebih Bayar dan tarif PPh Pasal 21 yang lebih kecil di bulan Desember dibanding sebelumnya karena telah menyetahunkan penghasilan dan melakukan perhitungan PPh 21 Pasal 17 di akhir masa tahun pajak.

Pada TER, kenaikan penghasilan pada masa Januari sampai dengan November menyebabkan PPh 21 TER yang besar pula, namun mengakibatkan PPh 21 TER pada bulan Desember lebih rendah bahkan ada beberapa data dengan status Lebih Bayar karena implementasi perhitungan PPh 21 Pasal 17 di akhir masa tahun pajak.

4.5 Penyajian Temuan Data dan Fakta di Lapangan

Pada penelitian ini ditemukan penyajian data dan fakta di lapangan dari observasi langsung sampai hasil wawancara terkait perubahan implementasi Tarif PPh Pasal 21, temuan fakta di lapangan yang ditemukan penulis diantaranya, mengenai :

1. Transparansi DJP Terhadap Sosialisasi Perbandingan Proporsi Antar Tarif.

Berdasarkan pernyataan pada kegiatan sosialisasi atau penyuluhan KPP Madya Kota Bekasi bahwa penerapan PPh Pasal 21 TER dengan ketentuan PP 58 Tahun 2023 tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun untuk seluruh tingkat

peghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Berikut simulasi persandingan beban pajaknya :

SIMULASI PERSANDINGAN PENGHITUNGAN BEBAN PAJAK PP 58 TAHUN 2023 DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA										
Penghasilan Bruto per bulan (Rp)	Tarif Efektif Bulanan	PPh Pasal 21 (TER)			PPh Pasal 21 (Ketentuan Sebelumnya)			Selisih PPh Pasal 21		
		Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)
5.250.000	0,00%	-	7.500	7.500	625	625	7.500	(625)	6.875	-
5.500.000	0,25%	13.750	(1.250)	150.000	12.500	12.500	150.000	1.250	(13.750)	-
5.750.000	0,50%	28.750	(23.750)	292.500	24.375	24.375	292.500	4.375	(48.125)	-
6.000.000	0,75%	45.000	(60.000)	435.000	36.250	36.250	435.000	8.750	(96.250)	-
6.500.000	1,00%	65.000	5.000	720.000	60.000	60.000	720.000	5.000	(55.000)	-
7.000.000	1,25%	87.500	42.500	1.005.000	83.750	83.750	1.005.000	3.750	(41.250)	-
8.000.000	1,50%	120.000	255.000	1.575.000	131.250	131.250	1.575.000	(11.250)	123.750	-
9.000.000	1,75%	157.500	412.500	2.145.000	178.750	178.750	2.145.000	(21.250)	233.750	-
10.000.000	2,00%	200.000	515.000	2.715.000	226.250	226.250	2.715.000	(26.250)	288.750	-

Sumber : Slide Sosialisasi KPP Madya Kota Bekasi

Gambar IV. 10 Persandingan Perhitungan Beban Pajak

Pada simulasi persandingan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada selisih antar penerapan ketentuan menyatakan tidak ada perbedaan beban atau proporsi pajak dalam satu tahun. Namun, simulasi persandingan yang digunakan menampilkan asumsi penghasilan bulan Januari sampai Desember bersifat statis atau tetap dimana tidak ada penambah penghasilan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bonus.

Pada sub bab 4.4 Analisis Fenomena sub bab 4.4.1 Tabel Perbandingan menyatakan bahwa terdapat selisih dalam perbandingan total tarif PPh Pasal 21 metode TER PP 58 Tahun 2023 dan metode ketentuan sebelumnya, diantaranya :

- Pada kelompok TER A lebih besar dengan selisih Rp66.000
- Pada kelompok TER B lebih kecil dengan selisih Rp314.000
- Pada kelompok TER C lebih besar dengan selisih Rp400.250
- Pada keseluruhan gabungan kelompok TER lebih besar terdapat selisih Rp152.250

Selisih tersebut membuktikan bahwa timbulnya perbedaan beban atau proporsi pajak dalam satu tahun jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena PT Multi Ardecon menerapkan adanya Bonus pada bulan Juli dan

Desember sebagai penambah penghasilan. Adanya perbedaan pada penerapan atau perlakuan PPh Pasal 21 untuk Bonus dan THR pada PP 58 Tahun 2023 dan ketentuan sebelumnya UU Nomor 36 Tahun 2008 menjadi faktor utama timbulnya perbedaan beban atau proporsi pajak dalam satu tahun pada persandingan kedua metode penerapan tersebut.

2. Observasi Perbandingan Sistem Pelaporan Antar Ketentuan

Hasil observasi langsung terhadap sistem pelaporan, peneliti menemukan beberapa fakta yaitu :

- a. Adanya alih sistem dari aplikasi E-SPT PPh Pasal 21 ke laman situs E-Bupot PPh Pasal 21/26. Aplikasi E-SPT PPh 21 yang menerapkan metode perhitungan ketentuan lama menggunakan *database* lokal pada sebuah perangkat, tidak bisa diakses semua perangkat karena jika pindah perangkat maka harus memindahkan seluruh *database* ke perangkat tersebut. Lain halnya, dengan laman situs E-Bupot PPh Pasal 21/26 yang dapat diakses perangkat manapun dengan *login* situs tanpa perlu memindahkan *database*.
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diadministrasikan oleh DJP dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sehingga NIK sudah terintegrasi dengan sistem DJP, maka tidak ada pengenaan kenaikan tarif lebih tinggi bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP sehingga mempengaruhi proporsi beban pajak yang lebih ringan bagi PT Multi Ardecon terhadap pegawai yang belum memiliki NPWP dibanding ketentuan sebelumnya.

3. Temuan Fakta dari hasil Wawancara atau Diskusi

Peneliti melakukan wawancara dan diskusi dengan staf dan supervisor pajak PT Multi Ardecon untuk mengumpulkan informasi dalam penerapan langsung PPh Pasal

21 ketentuan PP 58 Tahun 2023 atau TER yang sedang berjalan dan berikut beberapa temuan fakta yang didapat :

- a. Sistem pelaporan PPh Pasal 21 sekarang dirasakan lebih baik dan terstruktur secara teknis maupun operasional sistem.
- b. Beban pemungutan PPh Pasal 21 TER kurang lebih sama dengan ketentuan sebelumnya, namun sangat memberatkan di masa pajak saat ada Bonus dan THR sebagai penambah penghasilan karena tarif TER juga ikut melambung.
- c. PT Multi Ardecon tidak lagi dapat menggunakan metode *Net* sebagai metode pemotongan PPh Pasal 21, karena pada metode pemotongan PPh 21 TER di sistem hanya ada *Gross* dan *Grossup*, sedangkan penggajian bersifat *take home pay* dan PPh Pasal 21 atau segala pengurang penghasilan ditanggung perusahaan maka PT Multi Ardecon beralih ke *Grossup*.

4.6 Refleksi Penelitian

TER PPh Pasal 21 yang menjadi topik hangat saat ini belum banyak diteliti, namun ada sedikit penelitian terdahulu tentang TER PPh Pasal 21 yang hanya berfokus pada cara perhitungan dan perbedaan dengan ketentuan sebelumnya namun hanya secara umum. Siklus penelitian terkait topik ini dapat lebih diteliti secara mendalam pada penelitian berikutnya, terlebih dengan data riil penerapan TER secara langsung. Penelitian berikutnya dapat mendalami ketentuan TER secara kompleks terutama dari segi mekanisme kompensasi PPh Pasal 21 bulan Desember atau masa akhir tahun pajak terkait status Lebih Bayar pada pemungutan PPh Pasal 21.

4.7 Keterbatasan Penelitian

Segala bentuk penelitian memiliki keterbatasan tersendiri, penelitian ini pun memiliki keterbatasan diantaranya :

1. Berdasarkan ketentuan Iuran-iuran seperti BPJS, Pensiun, dan lainnya tidak ditanggung perusahaan seluruhnya, namun ada beberapa persen yang seharusnya ditanggung pegawai atau orang pribadi. PT Multi Ardecon menerapkan ketentuan iuran-iuran tersebut, namun ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan karena penggajian bersifat *take home pay* maka tidak ada pengurang maupun penambah penghasilan dari ketentuan iuran yang seharusnya.
2. Data penghasilan yang digunakan adalah dari data tahun 2023, dimana belum ada penerapan TER secara langsung. Sehingga perhitungan dan penerapan TER yang telah dilakukan masih bersifat proyeksi dari ketentuan TER itu sendiri.
3. Penelitian ini tidak dapat menampilkan mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 TER secara langsung sampai masa akhir tahun pajak terutama mekanisme kompensasi status Lebih Bayar di masa akhir tahun pajak.
4. Pada penelitian ini tidak dapat melampirkan Dokumen SPT PPh Pasal 21 Masa atau Tahunan.
5. Penelitian ini hanya dapat membuat ilustrasi perhitungan dan pemotongan tarif TER PPh 21 dengan kondisi riil penggajian tahun 2023 dimana terdapat bonus atau penghasilan tambahan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat memberikan ilustrasi perhitungan dan pemotongan tarif TER PPh 21 tanpa bonus atau penghasilan tambahan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum memproyeksikan perhitungan TER, dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu data penghasilan dan data PTKP pegawai tetap. Data PTKP dibutuhkan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kelompok jenis TER A, TER B dan TER C pada setiap data pegawai tetap tersebut. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan TER menerapkan ketentuan PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perhitungan dengan *single tariff* pada TER diterapkan pada bulan Januari s/d November atau awal tahun pajak s/d sebelum akhir masa pajak. PPh Pasal 21 sesuai Pasal 17 Ketentuan Sebelumnya tetap diimplementasikan hanya pada akhir masa pajak atau bulan Desember dengan melakukan penyetahunan penghasilan dan PPh Pasal 21 setahun.
2. Proporsi PPh Pasal 21 TER dengan Ketentuan sebelumnya cenderung tidak jauh berbeda. Namun, di masa pertengahan tahun pajak yang menerapkan Bonus atau tambahan penghasilan lainnya, proporsi PPh Pasal 21 TER pada masa tersebut menjadi jauh lebih tinggi dibanding Ketentuan sebelumnya. Tetapi, di akhir masa pajak atau bulan Desember, proporsi PPh Pasal 21 TER cenderung lebih rendah dari ketentuan sebelumnya bahkan beberapa diantaranya berstatus Lebih Bayar. Hasil proyeksi perhitungan TER seluruh kelompok dari Januari s/d Desember dan perbandingannya dengan total beban

PPh Pasal 21 Ketentuan sebelumnya dari bulan Januari s/d Desember pada PT Multi Ardecon menyatakan bahwa PPh Pasal 21 TER lebih tinggi sebesar Rp152.250 dibanding penerapan tarif PPh Pasal 21 UU No 7 Tahun 2021.

3. Sistem pelaporan PPh Pasal 21 TER lebih terintegrasi dan efisien dibanding ketentuan sebelumnya baik dari segi *platform* sampai kebijakan. Terutama adanya integrasi antara sistem DJP dan Dukcapil terkait NIK sebagai identitas orang pribadi (OP) pada laman situs E-Bupot 21/26 dalam administratif perpajakan yang dilakukan perusahaan.
4. Kelebihan implementasi metode TER diantara lain :
 - a. Metode TER yang menerapkan *single tariff* mempermudah perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21
 - b. Fitur E-Bupot pada laman situs DJPOnline mempengaruhi sistem pelaporan yang lebih baik dan terintegrasi daripada sebelumnya.

Kekurangan implementasi metode TER diantara lain :

- a. Dari hasil perbandingan total bobot TER dan total bobot tarif ketentuan sebelumnya menyatakan bahwa bobot TER lebih tinggi
- b. Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap menjadi lebih besar khususnya di masa pajak saat ada tambahan penghasilan seperti bonus dan THR.

Implikasi dari implementasi metode TER yang bobot pajaknya lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya, Artinya TER dapat menimbulkan perbedaan beban pajak dalam satu tahun daripada ketentuan sebelumnya, dimana penambah penghasilan seperti THR atau Bonus pada pertengahan tahun masa pajak dapat menjadi salah satu penyebabnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. PT Multi Ardecon dapat menerapkan perencanaan perpajakan terkait masa pemberian insentif atau bonus sebagai tambahan penghasilan pegawai dalam rangka menurunkan beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan tetap mendukung produktivitas pegawai.
2. Metode perhitungan *Gross-up* dapat menjadi metode yang terbaik untuk diimplementasikan PT Multi Ardecon mengingat penggajian bersifat *take home pay* dan beban pajak PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dapat diakui menjadi pengurang beban Pajak Badan.
3. Walaupun penggajian bersifat *take home pay*, PT Multi Ardecon tetap memberikan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan penyuluhan metode TER kepada pegawai sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pemberian wawasan.
4. Pemerintah khususnya DJP maupun KPP dapat melengkapi materi penyuluhan dengan data proyeksi studi kasus tambahan penghasilan demi mendukung transparansi perhitungan beban pajak PPh Pasal 21 metode TER dalam berbagai kondisi atau manajemen perusahaan yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap pajak penghasilan badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.
- APBN. (2023). *Portal Data APBN 2018-2022*. Portal Data APBN. https://data-apbn.kemenkeu.go.id/data-series?akun=934c49c5-fdd5-4522-939a-74a067b20199&dari_tahun=2018&sampai_tahun=2023
- Diana, Anastasia; Setiawati, L. (2014). *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini* (Revisi). Yogyakarta: ANDI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Bupot 21/26* (Direktorat P2 Humas dan TIK KPDJP (ed.)). https://static.pajak.go.id/download/bupot21/User_Manual_Ebupot2126.pdf
- Harahap, S. (2023). *KAJIAN KOMPARATIF MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PER 16 / PJ / 2016 DAN PP 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB*. 26(3), 137–143.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023, Pub. L. No. PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ ATAU KENIKMATAN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, Pub. L. No. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI. jdih.kemenkeu.go.id
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Mardiasmo, M. B. A., & others. (2016). *PERPAJAKAN--Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mudrecki, A. (2021). The contemporary significance of the principle of proportionality in tax law. *Bialostockie Studia Prawnicze*, 4(26), 37–51.
- Octaviany, F., Rustanto, A. E., & Kartini, I. (2021). Analisis Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kota Jakarta Utara.

Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 8(1), 10–21.

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., Lisya, M., & others. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, Pub. L. No. TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

Seelkopf, L., Bubek, M., Eihmanis, E., Ganderson, J., Limberg, J., Mnaili, Y., Zuluaga, P., & Genschel, P. (2021). The rise of modern taxation: A new comprehensive dataset of tax introductions worldwide. *The Review of International Organizations*, 16, 239–263.

Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326–335.

Sumargo, B. (2020). *Teknik Sampling*. UNJ press.

Syahrani, M., & others. (2020). Membangun Kepercayaan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Primary Education Journal (Pej)*, 4(2), 19–23.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Undang-Undang No 7 Tahun 2021, Pub. L. No. TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Metode+Penelitian+Kuantitatif,+Kualitatif+%26+Penelitian+Gabungan.&ots=JxfoEqYA4i&sig=dmvvbZSWCNUFQmLKrrlRO13754I&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode Penelitian Kuantitatif%2C Kualitatif](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Metode+Penelitian+Kuantitatif,+Kualitatif+%26+Penelitian+Gabungan.&ots=JxfoEqYA4i&sig=dmvvbZSWCNUFQmLKrrlRO13754I&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode+Penelitian+Kuantitatif%2C+Kualitatif)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Biodata Mahasiswa

Nama : Jasmine Hertiana
Tempat & Tanggal Lahir : Bekasi, 24 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Lengkap : Jl. Mekarsari Tengah RT. 004/013 No. 33, Desa
Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi - 17515
No. Telepon : 0858-9107-2557
Email : jasminehertiana03@gmail.com

2. Pendidikan Formal

- a. 2023 – 2024 | Sarjana Universitas Bina Sarana Informatika
- b. 2020 – 2023 | Diploma Tiga Universitas Bina Sarana Informatika
- c. 2017 – 2020 | SMAN 2 Tambun Selatan (Lulus Berijazah)
- d. 2014 – 2017 | SMPN 1 Tambun Selatan (Lulus Berijazah)
- e. 2008 – 2014 | SDN Mekarsari 02 (Lulus Berijazah)

3. Pendidikan Informal

- a. Agustus – Desember 2022 | *Back End Web Development* pada Skilvul
#Tech4Impact (Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka)
- b. 25-26 Juni 2022 | *Data Science Journey* 4 sesi pada Rakamin Academy
- c. 14-15 Juni 2022 | *Auditor and Financial Analyst* pada Harisenin Minischool
- d. 23-29 Mei 2022 | *Digital Marketing* pada Tempat Belajar *Digital Skill Festival*
- e. Februari – Maret 2021 | *Grammar and Basic TOEFL* pada *Scholars Official*

4. Pengalaman Kerja dan Magang

- a. November 2023 – Sekarang | *Tax Administrator* pada PT Multi Ardecon
- b. Juli – September 2023 | *Finance and Accounting Intern* pada PT. Uni Tokopo Teknologi (*Campaign.com*)
- c. Februari – Juni 2023 | *Account Receivable* (Departemen Keuangan) pada PT. Dyandra Promosindo (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka)
- d. 1-31 Agustus 2022 | *Commercial Support* (Departemen Keuangan) pada PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat


5. Pengalaman Kegiatan Lainnya

- a. Mei 2023 – Sekarang | *Leader of Finance Staff* pada *Hellocation* Indonesia
- b. Oktober 2022 – Februari 2023 | *Marketing Intern* pada Generasa Indonesia
- c. Juni – Agustus 2022 | *Graphic Designer* pada *Ocademy* Cipta Prestasi
- d. Maret – April 2022 | Tim Admin pada Komunitas Bahasana Bahasini



Bekasi, 26 Juni 2024

Jasmine Hertiana



PT. MULTI ARDECON

Architect - Design - Contractor

JL. Raya Kali CBL, Srijaya, Kec. Tambun Utara, Bekasi Jawa Barat 17510,
Telp.: +62 812-8565-0801, e-mail: multi_ardecon@yahoo.co.id, website: www.multiardecon.com



SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 066/ADM-MA/VI/24
Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset/PKL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Andika Setiawan
Jabatan : Direktur Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini :

Nama : Jasmine Hertiana
NIM : 63231544
Program Studi : Akuntansi
Instansi : Universitas Bina Sarana Informatika

Adalah benar telah melakukan Riset atau Penelitian atau PKL pada PT. Multi Ardecon sebagai bahan penulisan Skripsi terhitung sejak 08 Januari 2024 sampai dengan 04 April 2024, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 April 2024

Alif Andika Setiawan
Direktur Keuangan

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Ditanggung Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Ardecon)

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	1%
2	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	1%
3	repositori.stiamak.ac.id Internet Source	1%
4	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	1%
5	repository.usd.ac.id Internet Source	1%
6	www.neraca.co.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	<1%
8	www.pajak.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi DPP PPh Pasal 21 Tahun 2023

BULAN	KODE OBJEK PAJAK	PENERIMA	JUMLAH PENERIM	DPP
JANUARI	21-100-01	PEGAWAI TETAP	115	Rp 607.238.000
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	471	Rp 1.415.926.726
FEBRUARI	21-100-01	PEGAWAI TETAP	120	Rp 641.600.000
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	555	Rp 1.756.937.649
MARET	21-100-01	PEGAWAI TETAP	120	Rp 655.300.000
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	586	Rp 1.981.274.545
APRIL	21-100-01	PEGAWAI TETAP	128	Rp 660.917.550
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	491	Rp 1.182.135.423
MEI	21-100-01	PEGAWAI TETAP	124	Rp 665.899.000
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	477	Rp 1.232.651.857
JUNI	21-100-01	PEGAWAI TETAP	127	Rp 684.247.300
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	622	Rp 2.422.412.902
JULI	21-100-01	PEGAWAI TETAP	141	Rp 1.364.379.400
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	530	Rp 2.018.799.390
AGUSTUS	21-100-01	PEGAWAI TETAP	126	Rp 683.234.200
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	677	Rp 2.796.226.642
SEPTEMBER	21-100-01	PEGAWAI TETAP	123	Rp 705.051.000
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	668	Rp 2.495.619.571
OKTOBER	21-100-01	PEGAWAI TETAP	132	Rp 727.591.800
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	712	Rp 2.518.854.127
NOVEMBER	21-100-01	PEGAWAI TETAP	140	Rp 768.213.600
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	798	Rp 3.037.699.406
DESEMBER	21-100-01	PEGAWAI TETAP	141	Rp 1.384.420.700
	21-100-03	TENAGA KERJA LEPAS	725	Rp 2.735.787.968

Lampiran 2 Sosialisasi PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 (TER) KPP Madya Bekasi



Lampiran 3 Sampul User Manual E-Bupot 21/26



Lampiran 4 Sampul Slide Sosialisasi PMK 168 Tahun 2023 (TER)



Lampiran 5 Portal Data APBN 2018

Portal Data APBN

Beranda Peta Anggaran Data Tematik Data Series Dokumen PEN Feedback Privacy Policy

Filter

Akun: Semua APBN

Tahun Awal: 2018

Tahun Akhir: 2022

Terapkan

Unduh File Excel

Nama	2018			Target
	Target	Realisasi	Capaian %	
A. Pendapatan Negara	1.894.720,30	1.943.674,90	102,58	2.165.111,80
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.893.523,50	1.928.110,00	101,83	2.164.676,50
1. Penerimaan Perpajakan	1.618.095,50	1.518.789,80	93,86	1.786.378,70
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.579.395,50	1.472.908,00	93,26	1.743.056,90
i. Pendapatan Pajak Penghasilan	855.133,50	739.864,90	86,52	894.448,70
ii. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PPhBM	541.801,10	537.267,90	99,16	655.394,90
iii. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	17.369,10	19.444,90	111,95	19.103,60
iv. Pendapatan BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00
v. Pendapatan Pajak lainnya	9.691,80	16.741,60	172,74	8.608,70
vi. Pendapatan Cukai	155.400,00	159.588,00	102,70	165.501,00

Lampiran 6 Portal Data APBN 2019

Portal Data APBN

Beranda Peta Anggaran Data Tematik Data Series Dokumen PEN Feedback Privacy Policy

Filter

Akun: Semua APBN

Tahun Awal: 2019

Tahun Akhir: 2019

Terapkan

Unduh File Excel

Nama	2019			Target
	Target	Realisasi	Capaian %	
A. Pendapatan Negara	2.165.111,80	1.960.641,00	90,56	
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.164.676,50	1.955.141,00	90,32	
1. Penerimaan Perpajakan	1.786.378,70	1.546.141,00	86,55	
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.743.056,90	1.505.090,00	86,35	
i. Pendapatan Pajak Penghasilan	894.448,70	772.300,00	86,34	
ii. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PPhBM	655.394,90	531.600,00	81,11	
iii. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.103,60	21.100,00	110,45	
iv. Pendapatan BPHTB	0,00	0,00	0,00	
v. Pendapatan Pajak lainnya	8.608,70	7.700,00	89,44	
vi. Pendapatan Cukai	165.501,00	172.390,00	104,16	

Lampiran 7 Portal Data APBN 2020

Portal Data APBN

Beranda Peta Anggaran Data Tematik Data Series Dokumen PEN Feedback Privacy Policy

Filter

Akun: Semua APBN

Tahun Awal: 2020

Tahun Akhir: 2020

Terapkan

Unduh File Excel

Nama	2020			Target
	Target	Realisasi	Capaian %	
A. Pendapatan Negara	1.699.948,50	1.647.783,30	96,93	
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.698.648,50	1.628.950,50	95,90	
1. Penerimaan Perpajakan	1.404.507,50	1.285.136,30	91,50	
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.371.020,60	1.248.415,10	91,06	
i. Pendapatan Pajak Penghasilan	670.379,50	594.033,30	88,61	
ii. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PPhBM	507.516,20	450.328,10	88,73	
iii. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	13.441,90	20.953,60	155,88	
iv. Pendapatan BPHTB	0,00	0,00	0,00	
v. Pendapatan Pajak lainnya	7.485,70	6.790,80	90,72	
vi. Pendapatan Cukai	172.197,20	176.309,30	102,39	

Lampiran 8 Portal Data APBN 2021

Portal Data APBN

Beranda Peta Anggaran Data Tematik Data Series Dokumen PEN Feedback Privacy Policy

Filter

Akun
Semua APBN

Tahun Awal
2021

Tahun Akhir
2021

Terapkan

Unduh File Excel

Nama	2021		
	Target	Realisasi	Capaian %
A. Pendapatan Negara	1.743.648,50	2.011.347,10	115,35
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.742.745,80	2.006.334,00	115,12
1. Penerimaan Perpajakan	1.444.541,60	1.547.841,10	107,15
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.409.580,90	1.474.145,70	104,58
i. Pendapatan Pajak Penghasilan	683.774,60	696.676,60	101,89
ii. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM	518.545,20	551.900,50	106,43
iii. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	14.830,60	18.924,80	127,61
iv. Pendapatan BPHTB	0,00	0,00	0,00
v. Pendapatan Pajak lainnya	12.430,50	11.126,00	89,51
vi. Pendapatan Cukai	180.000,00	195.517,80	108,62

Lampiran 9 Portal Data APBN 2022

Portal Data APBN

Beranda Peta Anggaran Data Tematik Data Series Dokumen PEN Feedback Privacy Policy

Filter

Akun
Semua APBN

Tahun Awal
2022

Tahun Akhir
2022

Terapkan

Unduh File Excel

Nama	2022		
	Target	Realisasi	Capaian %
A. Pendapatan Negara	2.266.199,00	2.635.843,00	116,31
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.265.619,20	2.630.147,00	116,09
1. Penerimaan Perpajakan	1.783.988,00	2.034.552,40	114,05
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.704.958,00	1.943.654,80	114,00
i. Pendapatan Pajak Penghasilan	813.678,60	998.213,80	122,68
ii. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM	638.994,20	687.609,50	107,61
iii. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.903,80	23.264,70	111,29
iv. Pendapatan BPHTB	0,00	0,00	0,00
v. Pendapatan Pajak lainnya	11.381,40	7.686,10	67,53
vi. Pendapatan Cukai	220.000,00	226.880,80	103,13

Lampiran 10 Batasan Natura Dan Kenikmatan

NO.	JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN	BATASAN
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. menunjang pekerjaan Pegawai.
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	diterima atau diperoleh Pegawai.

7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai.
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura	diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.

Lampiran 11 Lapisan PKP UU 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Lampiran 12 Lapisan PKP UU 7 Thn 2021

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Lampiran 13 Struktur Organisasi Perusahaan

